

**PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA
ELEKTRONIK OLEH KREDITUR DITINJAU DARI PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 9 TAHUN 2013**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

YUNITA MULYANA PASARIBU
NPM : 1920020001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Yunita Mulyana Pasaribu**
Nomor Induk Mahasiswa : **1920020001**
Program Studi Konsentrasi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **Penerapan Pendaftaran Jamina Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 2013**



Pengesahan Tesis
Medan, 22 Februari 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.

Dr. Bahmid, S.H., M.Kn

UMSU

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA
ELEKTRONIK OLEH KREDITUR DITIJAU DARI PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 9 TAHUN 2013**

YUNITA MULYANA PASARIBU

1920020001

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Pada Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2022

Komisi Penguji

1. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

Ketua

2. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Sekretaris

3. Dr. Juli Moertiono. S.H., M.H., M.Kn

Anggota

1.....

2.....

3.....

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH KREDITUR DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 9 TAHUN 2013

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 22 Februari 2022

Peneliti



YUNITA MULYANA PASARIBU

NPM : 1920020001

ABSTRAK

Penelitian dalam tesis ini berjudul “Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Kreditur Dinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013” dalam penelitian tesis ini mengkaji tiga rumusan masalah mengenai pendaftaran jamiinan fidusia secara elektronik, faktor apa saja yang menghambat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dan juga mengenai wanprestasi.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang mana digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti yang berkaitan dengan materi yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data penelitian ini di kumpulkan dengan cara studi pustaka, serta wawancara. Hasil dari penelitian dari tesis ini adalah bahwa penerapan *asas publicitet* adalah diwajibkan dikarekan termasuk asas yang wajib untuk di patuhi. Kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia bukan kendala yang disebabkan oleh Notaris melainkan dari sistemnya yang terkadang *error*. Cara penyelesaian wanprestasi tidak ada bedanya dengan yang sebelum berlakukan perndaftaran secara elektronik, hanya saja jika jaminan fidusia didaftarkan maka besar untuk memiliki perlindungan hokum. Jika terjadinya wanprestasi maka dapat di selesaikan dengan cara *litigasi* maupun *non-litigasi*.

Kata Kunci: *Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia Elektronik, Wanprestasi.*

ABSTRACT

The research in this thesis entitled "Implementation of Electronic Fiduciary Guarantee Registration by Creditors in View of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2013" in this thesis research examines three problem formulations regarding the electronic registration of fiduciary guarantees, what are the factors that hinder the guarantee registration process fiduciary and also regarding default.

The research method applied in this research is normative research which is used keeping in mind the problems being studied related to the material studied based on the legislation. This research data was collected by means of literature study, as well as interviews. The result of the research of this thesis is that the application of the principle of publicity is mandatory because it is a principle that must be obeyed. The obstacle in the fiduciary guarantee registration process is not an obstacle caused by a Notary but from the system which sometimes makes errors. The way to settle a default is no different from the one before the electronic registration was implemented, it's just that if the fiduciary guarantee is registered, it is great to have legal protection. If there is a default, it can be resolved by litigation or non-litigation.

Key Words : Fiduciary Guarantee, Electronic Fiduciary Guarantee Registration, Breach of Contract.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik.

Adapun judul Tesis ini adalah **“PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH KREDITUR DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 9 TAHUN 2013”** Sholawat serta salam untuk junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insyaallah khusnul khotimah amin.

Dalam proses penyusunan Tesis, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada;

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Prof. Dr. H Triono Eddy, SH., M.Hum.**, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, SH., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam Tesis ini.
5. Bapak **Dr. Bahmid, S.H., M.Kn.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam Tesis ini.
6. Bapak **Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn** selaku Dosen penguji saya dan telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam Tesis ini .

7. Bapak **Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen penguji saya dan telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam Tesis ini.
8. Bapak **Dr. Juli Moertiono. S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Dosen penguji saya dan telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam Tesis ini.
9. Orang tua penulis yang sangat dikasihi dan cintai Ayahanda **H. Mulatua Pasaribu S.H S.E** dan ibunda **Hj. Elviana Sagala S.H., M.Kn.**, yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan juga materiil maupun moril sehingga penulis dapat melangkah sampai menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
10. Suami penulis yang sangat disayangi **Andre Reza Willyam Ginting**. yang telah memberi semangat, doa, motivasi kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
11. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar (Alm) Zaitun Pasaribu, Opung saya, keluarga besar Aliaman Sagala, Atok saya, dan juga keluarga besar Tanu Jaya Ginting, Mertua saya, yang telah ikut serta mendoakan dan mendukung saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Teman-teman Program Studi Magister Kenotariatan: kak Alivia, bang mariadi, kiki, fika, dan ega.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyatakan bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar tesis ini dapat bermanfaat dari keseluruhannya.

Medan, Februari 2022
Penulis,

YUNITA MULYANA PASARIBU
NPM : 1920020001

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
1. Kerangka Teoritis.....	12
2. Kerangka Konsep.....	18
F. Metode Penelitian.....	29
BAB II PENERAPAN ASAS PUBLICITET DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK	34
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	34
B. Asas-Asas Dalam Jaminan Fidusia	40
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian	43
D. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	45
E. Penerapan Asas Publicitet Dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik	48
BAB III FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PROSES PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK	51
A. Proses Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia	51
B. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik....	53

BAB IV	CARA PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DI DAFTARKAN SECARA ELEKTRONIK	75
	A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	75
	B. Tinjauan Umum Tentang Objek dan Subjek Dalam Jaminan Fidusia.....	84
	C. Cara Penyelesaian Debitur Wanprestasi atas Objek Jaminan Fidusia yang Telah di Daftarkan Secara Elektronik.....	89
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	112
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran.....	115
	DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan bagian setiap individu berbeda, begitu pula dengan pendapatan atau penghasilan bagi setiap individu. Sehingga dengan berbedanya pendapatan maka berbeda pula dengan kebutuhan serta pengeluaran bagi setiap individu. Setiap individu sebagai bagian dari masyarakat memerlukan beberapa keperluan dan kebutuhan untuk memenuhi keinginan misalnya, dengan pangan, uang, maupun barang yang bersifat elektronik. Ada yang memiliki pengeluaran dan pemasukan tidak memberatkan dirinya sehingga tanpa perlu adanya bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dan ada pula sebagian masyarakat memiliki pendapatan yang tidak sesuai dari pengeluarannya, dikarenakan setiap masyarakat memiliki faktor kemampuannya yang bersifat relative salah satunya seperti mereka ingin memiliki kendaraan beroda dua, maupun beroda empat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali¹. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin meningkat pula populasi kebutuhan di lingkungan penduduk. Sehingga dengan meningkatnya populasi penduduk terbentuk pula macam-macam pendapatan dari para masyarakat sehingga ada pula yang mampu memenuhi segala keinginannya dan ada pula yang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhannya. Dengan

¹ Widjaja Gunawan & Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 1

semakin berkembangnya zaman maka semakin meningkat pula kebutuhan yang diinginkan. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang diperlukan sebagian dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam meminjam². Untuk menjaga kelangsungan hidupnya manusia harus memenuhi kebutuhannya. Hal ini sudah menjadi sifat dasar manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk Ekonomi (*homo economicus*) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran untuk memperoleh semua kebutuhannya, jelas merupakan hal yang tidak mungkin karena adanya kelangkaan sumber daya yang tersedia³. Memahami perilaku konsumen tidaklah mudah, apa yang dibelanjakan oleh konsumen tersebut itu sesuai dengan kebutuhannya (*needs*) atau hanya sekedar melampaikan keinginannya (*wants*). Konsumen dalam hal ini diartikan setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Perilaku konsumen sendiri adalah tindakan langsung dari konsumen untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan barang dan jasa⁴. Akan tetapi tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki pendapatan dan pengeluaran yang sama, dengan pendapatan dan pengeluaran yang berbeda-beda ada beberapa masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan sepeda motor tersebut. Sebagai solusinya sebagian orang tersebut dalam memenuhi kebutuhan

² Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang Fakultas Hukum Diponegoro, halaman, 32

³ Arifin Imamul, 2007, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, PT Setia Purma Inves, Bandung, halaman 6.

⁴ Nugroho J. Setiadi, 2008, *Perilaku Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet. ke-3, halaman, 8.

akan sepeda motor tersebut melakukan pembelian kendaraan sepeda motor dengan cara kredit.

Secara historis lembaga fidusia dalam bentuk klasik sudah ditemukan sejak zaman Romawi. Dalam hal ini, di Romawi terdapat apa yang disebut dengan Fidusia *Cum crediture*, konstruksi hukum dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan hutang⁵. Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) di lain pihak⁶. Dan pemasukan serta pengeluaran berkembang setiap tahunnya sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut masyarakat membutuhkan pemasukan yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan primer, akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki perekonomian yang tinggi, perekonomian masyarakat beraneka ragam mulai dari masyarakat yang memiliki pemasukan menengah keatas, menengah, dan rendah.

Banyak realita terjadi di masyarakat bahwa mereka, masyarakat berpenghasilan menengah kebawah membelanjakan pendapatannya itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya peningkatan pendapatan, lingkungan, gaya hidup, *demonstration effect*, promosi dan lain-lain⁷. Salah satu kebutuhan pokok untuk kehidupan adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan peralatan teknik yang menggerakkan benda dengan klasifikasi tertentu yang digunakan sebagai sarana

⁵ Munir Fuady, 2000 *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, halaman. 8

⁶ Widjaja Gunawan & Ahmad Yani, op.cit. halaman 1

⁷ Ibid, halaman, 13.

transportasi. Beragam peralatan teknik yang terdapat dalam kendaraan tersebut adalah piranti utama supaya kendaraan dapat berfungsi dengan baik. Sehingga masyarakat yang memiliki jarak tempuh jauh antara tempat tinggal dengan tempat kerja bisa memperhemat waktu agar sampai tepat waktu saat berkerja. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam meminjam⁸.

Dengan keadaan ekonomi yang beragam dan kebutuhan akan kendaraan bermotor semakin meningkat mendorong masyarakat untuk melakukan peminjaman atau kredit melalui lembaga pembiayaan atau kredit perbankan, pinjaman atau yang juga kerap disebut sebagai kredit Kredit sendiri berasal dari bahasa latin, (*credere*) yang berarti kepercayaan. Ini sesuai dengan nilai praktis yang dianut dalam sistem kredit, dimana sang pemberi kredit (pihak bank atau lembaga keuangan lain) memberikan kepercayaan kepada peminjam dana atau yang juga disebut dengan debitur. Berhubung dengan jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan materiil atau kebendaan (berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dilakukan pembenaan dengan gadai, hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, hak tanggungan, dan jaminan fidusia) dan jaminan immaterial atau perorangan⁹. Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literature tentang jaminan, asas-

⁸ Purwahid Patrik, *op,cit*, halaman,32.

⁹ Salim H.S,2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Jakarta, Sinar Grafika,halaman,112.

asas hukum jaminan, Asas publicitet, asas spesialitet, asas tak dapat dibagi-bagi, asas inbezittstelling, asas horizontal¹⁰. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia) menyebutkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut¹¹. Salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan di dalam masyarakat sendiri adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan¹². Di dalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan asas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia, fidusia adalah :

“ Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”¹³.

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi

¹⁰ Salim H.S,2004, *Perkembangan Hukum Jaminan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, halaman 9-10

¹¹ Pasal 1 angka 1 *Undang-undang Jaminan Fidusia*

¹² Ikhsan Bintang Arya Nurudin,2006 “*Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia*” (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang), Jurnal,vol 3, halaman,2.

¹³ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia. Objek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, demikian bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Fidusia. Objek fidusia berupa benda bergerak antara lain adalah kendaraan bermotor dan benda tidak bergerak khususnya berupa bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan akan tetapi dengan syarat harus bisa dimiliki dan dialihkan¹⁴. Undang – undang Fidusia juga menentukan agar benda yang menjadi objek jaminan fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor atau penerima fidusia. Mengingat pentingnya pendaftaran bagi suatu jaminan fidusia, maka Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas sehingga kreditor dan khalayak ramai dapat mengetahui informasi-informasi penting sekitar jaminan utang tersebut¹⁵. Banyaknya akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan makin banyaknya para pihak dirugikan akibat dari tidak didaftarkannya akta jaminan tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Jaminan fidusia. Bagi perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk

¹⁴ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan Fidusia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, halaman, 179

¹⁵ Munir Fuady, *op, cit* halaman 3

Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Sanksi dari tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut terdapat tiga macam sanksi, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi sebagaimana berikut ;

“ Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:¹⁶

- a. Peringatan
- b. Pembekuan kegiatan usaha atau
- c. Pencabutan izin usaha.”

Akibat dari dikeluarkannya peraturan tersebut akta yang didaftarkan di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia semakin meningkat, banyaknya akta jaminan fidusia yang didaftarkan mengakibatkan tidak bisa dilayaninya secara maksimal dan cepat oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, banyaknya masalah yang terjadi di dalam proses pendaftaran jaminan fidusia tersebut yang mengakibatkan pendaftaran tersebut semakin lama proses pendaftarannya. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual dan ternyata pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service*, karena permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut maka diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*online system*) yang mana terbentuklah Peraturan Pemerintah

¹⁶ Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 21 tahun 2015¹⁷. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Dalam prakteknya pendaftaran fidusia online tersebut dilakukan dengan perantara notaris karena notaris yang mempunyai username dan password untuk mengakses sistem pendaftaran fidusia online tersebut. Hal ini merupakan suatu peningkatan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia.

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online tersebut permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia¹⁸. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan system elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik¹⁹. Pendaftaran memiliki arti penting terhadap jaminan fidusia karena pendaftaran merupakan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai syarat lahirnya suatu jaminan fidusia karena pendaftaran itu sendiri memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia.

¹⁷<https://www.google.co.id/amp/s/irmadevita.com/amp/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris> diakses pada hari Kamis , tanggal 18 Maret 2021, pukul 16:45 WIB.

¹⁸ Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015

¹⁹ Dewa Gede Wibhi Girinatha, 2013, “*Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013*”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman, 3.

Pendaftaran jaminan Fidusia yang dilakukan melalui system online akan membantu untuk lebih menegakkannya asas publisitas serta kepastian hukum dengan diharapkannya semakin meningkat Jaminan Fidusia yang didaftarkan akan memberikan perlindungan bagi para pihak jika mengalami wanprestasi. Dengan adanya system pendaftaran akta Jaminan Fidusia secara online maka yang dulunya sedikit yang mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia dikarenakan berbagai macam factor yang terjadi pada praktek di lapangan sehingga terbitlah peraturan baru tentang pendaftaran akta Jaminan Fidusia secara Elektronik dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik bahwa dengan adanya sitem pendafataran akta Jaminan Fidusia secara online ini makin meningkatnya jaminan fidusia yang didaftarkan. Bahwa telah diketahui menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dimana jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia tersebut secara elektronik, dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut akan memberi manfaat antara lain memberikan kedudukan yang lebih didahulukan dari pada kreditur lainnya *droit de preference, droit de suite*, serta kemudahan dalam proses eksekusi. Asas-asas hukum jaminan fidusia mengenai asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek

jaminan fidusia. Dengan sedikit banyaknya kendala selama sebelum adanya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di terapkan, bukan berarti dengan di berlakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara online maka menghilangkan semua kendala yang sebelumnya ada. Dengan adanya penerapan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang ditinjau dari Peraturan Menteri hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013 diharapkan dapat meminimalisir segala kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, sehingga dapat mempermudah dalam proses pendaftaran jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas disimpulkan terdapat dalam sisystem pendafatran jaminan fidusia *online*, penulis tertarik untuk mengkaji, melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH KREDITUR DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 9 TAHUN 2013”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan asas publicitet dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik ?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik?
3. Bagaimana cara penyelesaian debitur wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas publicitet dalam pelaksanaan pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian debitur wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi mahasiswa program Pasca sarjana Hukum Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa, mahasiswi dan masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi kajian, memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia.
2. Serta penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan informasi pengetahuan dan sumbangan pemikiran dan dapat meningkatkan dan perkembangan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum jaminan fidusia.

b. **Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan bagi berbagai pihak yang memerlukan informasi dibidang hukum mengenai Pendaftaran Fidusia Elektronik atau Fidusia Online.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi hukum jaminan fidusia, khususnya yang berkaitan dengan prosedur pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik

E. Kajian Pustaka

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah prinsip atau konsep ilmiah yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar analisis data²⁰. Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan²¹. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis

²⁰ <https://lektur.id/arti-kerangka-teori/> diakses pada hari selasa 6 April 2021 pukul 16:13 WIB

²¹ Jujun S. Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Sinar Harapan, halaman, 316.

dalam penelitian²². Secara umum, teori adalah sebuah system konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi²³.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri²⁴. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

²²M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama, halaman. 80.

²³ West, Richard & Lynn H. Turner, 2013, *Pengantar Teori Komunikasi*, Jakarta, Selemb Humanika, cetakan ketiga, halaman, 49.

²⁴ Fernando M, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati²⁵.

b. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M Friedman sistem hukum *legal system* adalah suatu kesatuan yang terdiri dari tiga unsur yakni, (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) struktur penegak hukum²⁶. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan(Marzuki,2005:24).

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum,Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut;²⁷

²⁵ Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia,Rajawali Press, Jakarta, Hlm 30.

²⁶ Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari American LawAn Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, hlm. 6-8

²⁷ <http://rechtslaw.blogspot.com>, *Teori Hukum Lawrence Meir Friedman*, yang diunduh pada hari Jumat, 21 Januari 2022, Pukul 21:35 WIB

- a. Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *in concreto*, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *in abstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*)²⁸.
- b. Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Perubahan struktur dari sistem hukum tersebut berjalan dengan kecepatan berbeda. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdiri atas beberapa struktur hukum, meliputi Badan Peradilan, Kepolisian, Badan Penuntutan (Kejaksaan), Lembaga Pemasyarakatan, Penasihat Hukum,

²⁸ <https://www.metrokaltara.com>, Muhammad Reza, *Sistem Hukum*, yang diunduh pada hari Jumat, 21 Januari 2022, Pukul 21:40 WIB

Konsultan Hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan²⁹.

- c. Budaya hukum adalah Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran social dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hokum yang baik dan dapat merubah pola piker masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antar departemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, masyartakat, asosiasi profesi, lembaga pendidikan hukum, dan warga masyarakat secara keseluruhan. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hokum.

²⁹ <https://www.metrokaltara.com>, Muhammad Reza, *Sistem Hukum*, yang diunduh pada hari Jumat, 21 Januari 2022, Pukul 21:43 WIB

c. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut³⁰.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik³¹.

³⁰ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85

³¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218

2. Kerangka Konsep

a. Konsep Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan yang merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* bahasa Belanda yang diterjemahkan dengan persetujuan/perjanjian³². KUHPerduta diterjemahkan Subekti *overeenkomst* dengan perjanjian (Pasal 1313 KUHPerduta). Menurut Pasal 1313 KUHPerduta, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan manusia seorang atau lebih. Perumusan tersebut mengandung kritik dari para sarjana, karena kata perbuatan mempunyai arti yang sangat luas, sehingga segala macam perbuatan yang bukan perbuatan hukum pun dapat termasuk atau merupakan perjanjian. Kiranya bukan itulah yang dimaksudkan oleh BW, tidak pula jelas apa yang dimaksud saling mengikatkan diri *zich jegens een of meer andere verbinden*.

*“Setiap ikatan antara dua orang atau lebih dapat merupakan perjanjian, bahkan kalau ikatan menyebabkan terjadinya akibat hukum sekalipun, tetapi yang tidak dimaksudkan atau ditujukan untuk menimbulkannya adalah perjanjian.”*³³

“Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerduta dikatakan kurang lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan rumusan itu terlalu luas karena mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin atau perbuatan didalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun sifatnya istimewa karena dikuasai

³² R.Subekti.R.Tjitrosudibio,2003, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, halaman 338.

³³ Sudikno Mertokusumo,1992, *Catatan Kapita Selekt Hukum Perjanjian*, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta, halaman 15.

oleh ketentuanketentuan tersebut, sehingga Buku ke III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan.”³⁴

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *Accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Perjanjian *Accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *Accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjiangadai, tanggungan dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *Accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok³⁵.

b. Konsep Jaminan Fidusia

Berdasarkan sejarahnya, fidusia sudah dikenal sejak jaman Romawi. Orang Romawi mengenal dua bentuk fidusia, yaitu fidusia cum credito dan fidusia cum amico. Kedua jenis fidusia tersebut timbul karena perjanjian, yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak. Pada bentuk yang pertama, seorang debitur menyerahkan suatu barang dalam pemilikan kreditur, kreditur sebagai pemilik memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepemilikan atas barang itu kepada debitur apabila debitur sudah memenuhi kewajibannya kepada kreditur³⁶. Kedua adalah fidusia cum amico, yang terjadi bilamana seseorang menyerahkan

³⁴ Mariam Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, halaman. 89

³⁵ Salim H.S, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 64

³⁶ Oey, Hoey Tiong, 1985, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia, Jakarta, halaman. 35.

kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk diurus³⁷. Berdasarkan hal tersebut diatas konsep fidusia yang berlaku saat ini mengacu kepada konsep *fiduciacum creditore* dimana terdapat pengalihan kepemilikan secara kepercayaan kepada kreditur sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut menyebutkan pengertian fidusia sebagai berikut:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pada prinsipnya, system hukum jaminan terdiri dari jaminan kebendaan (*zakelijkezekeerheids*) dan jaminan perorangan (*Persoonlijkezekeerheids*).

Jaminan kebendaan termasuk jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat meekat serta mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Karakter kebendaan pada Jaminan Fidusia dapat dilihat dalam Passal 1 ayat (2), Pasal 20, Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan karakter kebendaan yang memiliki sifat *zaakgevolg*. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Jaminan Fidusia memiliki identitas sebagai lembaga jaminan yang kuat dan akan digemari oleh pamakainya³⁸.

Jaminan fidusia mempunyai karakteristik atau ciri-ciri, yaitu: ³⁹

³⁷ Ibid.halaman 35

³⁸ Wirjono Prodjodikoro,2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, halaman, 21.

³⁹ Salim H. S, *op,cit*, halaman 29.

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului (hak *preference*)
- b. Droit de suite, yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.
- c. Bersifat *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokoknya.
- d. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas
- e. Mempunyai kekuatan eksekutorial

Pasal 1 angka (5) Undang-undang Fidusia memberikan pengertian bahwa pemberi fidusia tidak harus debitor sendiri, dapat juga dilakukan oleh pihak lain yang bertindak sebagai penjamin pihak ketiga. Pihak lain dalam hal ini adalah pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan Fidusia⁴⁰. Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian pembebanan jaminan fidusia, yaitu pemberi dan penerima fidusia. Pada Pasal 1 angka (5) Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian Pasal 1 angka (6) Undang-undang Jaminan Fidusia menjelaskan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, benda adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang

⁴⁰ Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, halaman 130.

terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek (pasal 1 angka 4) ⁴¹.

c. Konsep Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik (Fidusia Online)

Perkembangan teknologi informasi memberi dampak perubahan terhadap tatanan hukum, salah satunya pada pengaturan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Saat ini tata cara pendaftaran fidusia sudah beralih dari yang secara manual menjadi secara elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik⁴².

Alur pendaftaran fidusia online yaitu sebagai berikut; pertama, Permohonan Pendaftaran Fidusia online diajukan dengan menyampaikan hal-hal yang sama dengan isi pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Kedua, Pemohon akan mendapatkan bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank persepsi. Ketiga, Pendaftaran Fidusia dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik. Keempat, Jaminan Fidusia lahir sejak dicatatkan dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia. Terakhir, pemohon akan mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat dicetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia.

⁴¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op,cit*, halaman 141.

⁴² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

d. Konsep Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia hapus dikarenakan hal-hal berikut:⁴³

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Selain dapat dialihkan jaminan fidusia juga dapat dihapus. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:
 - d. Hapusnya hutang yang dijamin secara fidusia. Yang dimaksud dengan hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditor. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tercantum pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut habis karena hapusnya utang, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan hapus, dan hapusnya utang ini dapat dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya hutang yang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :

⁴³ Riky Rustam, *Op,Cit*, halaman. 154

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah di perajikan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontijen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
- c. Utang yang pada eksekusinya dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan dikemudian.
- e. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia. Seperti halnya pada hapusnya hutang yang dijaminan dengan fidusia, maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya
- f. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak akan menghapus klaim asuransi, kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila benda yang menjadi

obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia⁴⁴.

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan fidusia adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang/kredit. Jadi, jika perjanjian kreditnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia ikut lenyap pula. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah wajar mengingat pihak penerima fidusia bebas untuk mempertahankan haknya atau melepaskan haknya. Dengan musnahnya obyek jaminan fidusia maka jaminan fidusia juga hapus, karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika obyeknya musnah. Namun apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan dan kemudian benda tersebut musnah karena sesuatu sebab, maka hak klaim asuransi dapat digunakan sebagai pengganti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan diterima oleh penerima fidusia, karena menurut pasal 10 huruf b dan pasal 25 UUF bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan, dan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi⁴⁵.

e. Ingkar Janji (*Wanprestasi*)

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala *Wanprestasi*, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau

⁴⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op,Cit.*, hal 156-157

⁴⁵ Baca Pasal 10 huruf b dan pasal 25 Undang-undang Jaminan FIDusia

perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu; ⁴⁶

1. Karena kelalaian debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)

Menurut Djaja S. Meliala Ada empat keadaan wanprestasi yaitu sebagai berikut ; ⁴⁷

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Memenuhi prestasi secara tidak naik
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan tidak dapat dipersalahkan ⁴⁸.

Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan, yaitu; ⁴⁹

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan *kreditur*.
- b. *Debitur* dapat menduga akibatnya.
- c. *Debitur* dalam keadaan cakap berbuat.

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, timbul pertanyaan sejak kapan seorang debitur dianggap wanprestasi, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi

⁴⁶ Djaja S Meliala, 2012, *Hukum Perdata Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, halaman 175

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ Soeyono dan Siti Ummu Adillah, 2003, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Semarang, ,halaman 79

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 78-79

ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikian menurut pasal 1238 KUHPerdara, masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur Dalam keadaan wanprestasi.

f. Keaslian Penelitian

Karya ilmiah baik dalam bentuk penelitian terkait dengan judul penelitian yang penulis lakukan telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelahan kepustakaan yang penulis lakukan, paling tidak ada beberapa judul yang hampir mirip dengan judul penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Tinjauan Yuridis tentang Pendaftaran Fidusia secara Online di Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis : Aditya Renni Rosanti
Jenis : Thesis
Universitas : Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada
Tahun : 2014
Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimanakah penerapan asas spesialisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara online?
 - b. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris atas pendaftaran fidusia secara online?
 - c. Apakah sistem pendaftaran jaminan fidusia secara online dapat mengantisipasi adanya pendaftaran ganda?

Penelitian tersebut fokus pada penerapan asas spesialisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara online dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa asas spesialisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara online sudah terpenuhi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan tersebut. Penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada tanggung jawab notaris terhadap kreditur dalam hal ketidaksesuaian nilai objek dan nilai penjamin yang ada pada akta notaris dan sertifikat jaminan fidusia dengan nilai objek dan nilai penjamin yang ada pada realitanya dalam pendaftaran Jaminan Fidusia Online.

2. Perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia dalam praktek

Jenis: thesis

Universitas : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Tahun : 2005

Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Fidusia Kepada Kreditur dalam Praktek ?
- b. Apakah kelemahan-kelemahan dalam pemberian perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian jaminan fidusia?

Penelitian tersebut fokus kepada bagaimana perlindungan hukum melalui perjanjian fidusia kepada pihak kreditur dalam segi prakteknya, dan tentang apa saja kelemahan dalam perlindungan hukum bagi kreditur jika debitur wanprestasi,

dan penelitian tesis ini terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

3. Tinjauan yuridis pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik studi pada kantor notaris dan PPAT Indra Sakti Tarigan, SH.

Jenis: skripsi

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Tahun : 2019

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik?
- b. Bagaimanakah peran notaris terhadap objek jaminan fidusia secara elektronik ?
- c. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada kantor notaris dan PPAT Indra Sakti Tarigan, SH?

Penelitian tersebut fokus kepada peran notaris terhadap objek jaminan fidusia secara elektronik, dan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online, dan juga bagaimana pengaturan pendaftaran jaminan fidusia secara online.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum yang mempunyai ruang lingkup hukum seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁰ Jika metode pendekatan normative, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek⁵¹.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian menggunakan 2 (dua) cara yaitu:

a. Data Primer

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (field research) ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat⁵².

b. Data Skunder

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai buku, literatur, peraturan perundangundangan, tesis, skripsi, makalah, jurnal hukum, majalah, surat kepustakaan, serta bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman. 2

⁵¹ Prof. Dr. Ediwarman, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 71

⁵² Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, halaman 28

setelah itu untuk di pelajari dan di analisis data yang di peroleh⁵³. Bahan pustaka terdiri dari:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dimana bahan tersebut ada dengan melalui mekanisme-mekanisme hukum dan bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- a. Undang - Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- b. Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2013

2.) Bahan Hukum Skunder

Merupakan bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁴Bahan hukum sekunder terdiri dari;

- a. Buku-buku Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁵⁵.
- b. Dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja

3.) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan

⁵³ Soerjoo Soekanto,2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, halaman 201

⁵⁴ Ronny Hanityo Sumitro,1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia,Jakarta,halaman 25

⁵⁵ Zainuddin Ali,2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 47

penelitian diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di berbagai perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Kabupaten Labuhan Batu Rantau, Perpustakaan Daerah Kota Medan, Pengadilan Negeri Rantau Prapat Labuhan Batu, Kantor Notaris rantauprapat labuhan batu. Penelitian ini diperkirakan akan memakan waktu 4 bulan mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal tesis, pengumpulan bahan-bahan serta melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Notaris Rantau, kemudian pembuatan tesis dengan pengolahan data dari perpustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan atau penelitian kepustakaan *library research* yang didukung pula oleh penelitian lapangan *field research*. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini⁵⁶. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian⁵⁷. Dengan cara wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantau dan juga Notaris Rantau. Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dari Pihak terkait. Data

⁵⁶ Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, halaman 97

⁵⁷ Mohammad Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman, 65

yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literature.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah analisis data yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti. analisis kualitatif, uraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data⁵⁸. Dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara mengenai tesis ini.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 172

BAB II

PENERAPAN ASAS PUBLICITET DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan⁵⁹. Rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan dalam Kitab Undang – Undang tidak ditemukan. Di berbagai literatur digunakan istilah “*zekerheid*” untuk jaminan dan “*zekerheidsrecht*” untuk hukum jaminan atau hak jaminan tergantung pada bunyi atau maksud kalimat yang bersangkutan, sebab “*recht*” dalam bahasa Belanda dapat berarti hukum, hak atau keadilan, sedangkan hukum menurut Bahasa Inggris adalah *law* dan hak berarti *right*⁶⁰. Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*⁶¹. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan pengertian fidusia sebagai “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

⁵⁹ Edy PutraTje’Aman, 1986, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Yogyakarta, Liberty, halaman. 36.

⁶⁰ *Pasal 1,2,3,4,dan 6 Undang-undang No.7 Tahun 1989* sebagaimana diubah dengan *UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009*.

⁶¹ Munir Fuady, *op,cit*, halaman 3

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”⁶². Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindah dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar fiduciair dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Pemberian Jaminan Fidusia selalu berupa penyediaan bagian dari harta kekayaan si pemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya⁶³. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu Zekerheid atau Cautie. Zekerheid atau Cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan Zakerheidsrechten atau Security law. Dalam literatur juga ditemukan istilah Zakerheidsrechten yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan⁶⁴.

Hukum jaminan dalam ketentuan KUHPerdota adalah sebagaimana yang terdapat pada buku kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (Gadai dan Hipotek), dan pada buku ketiga mengatur tentang penanggungan utang⁶⁵ Pengertian Hukum Jaminan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan ; “Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang debelinya sebagai

⁶² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁶³ Abdulkadir Muhammad,1994, *Hukum Harta Kekayaan*,PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, halaman. 9.

⁶⁴ Anton Suyanto, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta, halaman 81

⁶⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kirannya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah(Sofwan, 1980:5)”. Dasar hukum mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJF memberikan pengertian fidusia yaitu :“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Berdasarkan rumusan Pasal di atas dapat diketahui bahwa fidusia memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda.
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan.
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan ketiga unsur yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar fiduciair dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia, tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Definisi fidusia berbeda dengan definisi jaminan fidusia yang diberikan pada Pasal 1 angka (2) Undang-undang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan suatu pengalihan hak milik atas suatu benda

tertentu, melainkan hanya berupa hak jaminan kebendaan atas utang debitor untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur pemegang jaminan fidusia.⁹⁷ Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. (pembebanan jaminan rumah susun);
- c. benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
- d. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Disamping apa yang telah ditegaskan pada Pasal 1 UUJF, disampaikan oleh Munir Fuady bahwa jaminan Fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debitor (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debitornya secara kepercayaan (*Fidusiahary*)⁶⁶. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda

⁶⁶ Munir Fuady, *op.cit*, halaman. 102.

yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia merupakan pengertian pokok atas adanya pengalihan hak antara kreditur dan debitur, pengalihan hak sebagaimana dimaksud dilandaskan pada sebuah perjanjian⁶⁷. Jaminan fidusia dalam Pasal tersebut adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam hukum jaminan, terbagi beberapa macam jenis pengikatan terhadap suatu objek yang akan dijamin. Menurut Warman Johan sebagaimana dikutip oleh Bambang Catur PS, bentuk-bentuk pengikatan barang jaminan tersebut antara lain sebagai berikut:⁶⁸

- a. hak tanggungan adalah hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak bertujuan untuk memperhitungkan pembayaran kembali dari suatu hutang dengan uang dari pendapatan penjualan barang tidak bergerak;
- b. gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau orang atas namanya dan yang memberikan kekuatan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari orang yang berpiutang lain;

⁶⁷ Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 1999

⁶⁸ Bambang Catur PS, 2014“*Pengamanan Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Guna Bangunan*”, Jurnal Cita Hukum Volume 1, Nomor 2, Desember , halaman. 286

- c. fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang bergerak dengan menahan barang tersebut secara kepercayaan; dan
- d. kredit Verband adalah pengikatan atas tanah milik adat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perkreditan yang berdasarkan peraturan pembentukannya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman dengan jaminan kredit verband, dalam hal ini hanya bank milik pemerintah. H Salim HS dalam bukunya mengungkapkan bahwa definisi dari hukum jaminan adalah “keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit⁶⁹. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dalam hal ini hukum jaminan mencakup keseluruhan dari kaidah– kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan kredit. Jaminan terbagi menjadi dua sifat yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan hutangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta

⁶⁹ H Salim HS, *op.cit*, halaman. 6

pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur. Jaminan khusus merupakan jaminan hutang bersifat kontraktual yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Dari hal tersebut kebanyakan orang lebih memilih jaminan khusus dikarenakan eksekusi benda jaminannya lebih mudah, sederhana dan cepat jika adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Selain hal tersebut, kreditur jaminan khusus lebih didahulukan dibanding kreditur jaminan umum dalam pemenuhan piutangnya. Berdasarkan hak terhadap piutang-piutang yang dimiliki, kreditur terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁷⁰

- e. kreditur konkuren, yang hanya memiliki hak pembagian secara proporsional mengikuti besar kecilnya tagihan;
- f. kreditur preferen, adalah kreditur yang memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan hutangnya lebih dulu dari kelompok kreditur lainnya; dan
- g. kreditur separatis, yaitu kreditur yang memiliki hak untuk melakukan penjualan sendiri atas objek jaminan sebagai jaminan sebagai upaya pelunasan terhadap hutang-hutang yang dijamin oleh kebendaan tersebut

B. Asas- asas dalam Jaminan Fidusia

Jaminan tidak memberikan hak untuk menguasai atau memiliki benda yang menjadi objeknya, melainkan jaminan diadakan dalam rangka memberikan hak jaminan untuk pelunasan hutang. Jika nantinya debitur didapati cidera janji

⁷⁰ D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pejanjian Pembiayaan Konsumen (aspek perikatan, pendaftaran dan eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju, halaman. 87

ataupun tidak dapat melunasi hutangnya terhadap kreditur, maka kreditur tidak dapat semena-mena mengambil objek jaminan dan dijadikan sebagai miliknya.

Adapun beberapa asas-asas yang menjadi faktor penting dalam hukum jaminan, yaitu :⁷¹

- a. asas *publicitet* : asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan agar supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar;
- b. asas *specialitet* : bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotik hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang – barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
- c. asas tak dapat dibagi – bagi : asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
- d. asas *inbezittstelling* yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai; dan

⁷¹ Ibid, halaman 9

e. asas *horizontal* yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah Negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Selain asas-asas tersebut, Mariam Darus Badruzaman dalam H Salim HS juga mengemukakan asas-asas hukum jaminan yang meliputi:⁷²

- a. asas filosofis, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila;
- b. asas konstitusional, yaitu asas di mana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945. Apabila undang-undang yang dibuat dan disahkan tersebut bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut harus dicabut;
- c. asas politisi, yaitu asas dimana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada ketetapan MPR;
- d. asas operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.

⁷² Ibid, halaman 11

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Kata “Perjanjian” merupakan kata yang bentuk dasarnya “janji” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Perjanjian” adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁷³ Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.⁷⁴ Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor)⁷⁵.

Hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana

⁷³ <https://kbbi.web.id/perjanjian> diakses pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 01:13 WIB

⁷⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op,cit, halaman 13.

satu pihak berjanji untuk dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal perjanjian sedangkan pihak yang lain mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaannya.⁷⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menyebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁷⁷ M Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁷⁸ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan perikatan.

Dengan demikian maka kedudukan antara perikatan dan perjanjian adalah, bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber lainnya.⁷⁹ Perjanjian adalah merupakan sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit/timbul dari adanya perjanjian-perjanjian.⁸⁰ Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perjanjiaan*, Sumur Bandung, Bandung,

halaman. 9

⁷⁷ Sri Soedewi, 2011, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, halaman. 1

⁷⁸ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, halaman. 2

⁷⁹ Ratna Arta Windari, *Op.Cit.*, halaman. 5.

⁸⁰ Hartono Hadisoeperto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, halaman. 32.

untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.⁸¹ Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut :⁸²

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam perjanjian, dikenal pula Asas Pacta Sunt Servanda yakni asas yang mengatur bahwa perjanjian bersifat mengikat layaknya undang undang bagi para pihak yang membuatnya dan juga asas bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Asas ini diatur dalam Pasal 1338⁸³.

D. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuannya. Dalam Pasal 1338 KUHPerdato terdapat asas-asas penting dalam perjanjian yaitu asas konsensualisme, asas pacta

⁸¹ Purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata II, "*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*", Semarang: FH Undip, Halaman. 1-3.

⁸² Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia

⁸³ Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.

sunt servanda, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik⁸⁴. Dalam hukum perjanjian menurut (KUHPerdara) terdapat beberapa asas, yang meliputi :⁸⁵

1. Asas kekuatan mengikat Di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pengertian Pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tahu pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi, para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara.
2. Asas kebebasan berkontrak Orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan untuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.
3. Asas konsensualisme Dalam perjanjian yang dibuat ini pada umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan bekehendak atau konsensus semata. Jika para pihak saling mempercayai, maka konsensus itu cukup dengan lisan, tetapi untuk lebih memperkuat konsensus (kesepakatan) itu dapat dibuat secara tertulis ataupun dengan suatu akta.
4. Asas kepribadian menurut (Satrio, 1992:20) suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri Pasal 1315 KUHPerdara.

⁸⁴ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak di Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, halaman. 84

⁸⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Sedangkan Pasal 1339 KUHPerdara menunjuk terikatnya persetujuan kepada sifat diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan dan Undang-Undang. Suatu perjanjian akan hapus setelah perjanjian tersebut berakhir. Ketika seluruh perjanjian yang telah disepakati telah dilaksanakan, maka perjanjian tersebut akan berakhir dan hapus dengan sendirinya. Akan tetapi, selain dari ketentuan pengakhiran perjanjian tersebut dalam Pasal 1381 KUHPerdara juga mengenal bentuk pengakhiran perjanjian lainnya dari hapusnya suatu perikatan, yaitu karena pembayaran, inovasi (pembaruan hutang), kompensasi, konfusio (percampuran hutang), pembebasan hutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, jangka waktu kontrak telah berakhir, dilaksanakan obyek perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak.

E. Penerapan Asas Publicitet dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Dalam hukum jaminan, dikenal adanya beberapa asas yang harus dipatuhi, diantaranya adalah asas publicitet dan asas specialitet. Asas publicitet adalah asas yang menghendaki bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, maupun hipotek harus didaftarkan⁸⁶. Pengertian dari asas publicitet yaitu bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kota, Pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.

Menurut Ibu Elviana Sagala S.H M.K,n selaku Notaris di Rantauprapat Labuhan batu yang mana lokasi ini tempat saya melakukan penelitian bahwasannya Asas publicitet dalam jaminan fidusia halnya di daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan bukti adanya sertifikat jaminan fidusia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah dimana objek fidusia berada, misalnya objek di Wilayah Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu maka sertifikat jaminan fidusia terdaftar atas nama Kementerian Hukum dan HAM kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara⁸⁷. Tetapi, setelah adanya system pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik itu sangat mempermudah notaris

⁸⁶ Salim HS, Perkembangan Hukum..., *Op,cit*, halaman. 9

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Elviana Sagala S.H M.K,n Notaris Rantauprapat Labuhanbatu pada tanggal 28 Juli 2021 Pukul 09:49 WIB

untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia, prosesnya mudah dan cepat, hanya saja pasti ada saja kendala yang diluar dari kendali seperti halnya jaringan, maupun aplikasi⁸⁸. Dan bagaimana dengan pandangan pihak Finance selaku pihak Kreditur yang mana dari hasil wawancara dengan Muhammad Azan selaku Manager dalam P.T Clipan Finance Indonesia yang berlokasi di Rantauprapat Labuhanbatu dimana lokasi ini adalah tempat saya melakukan penelitian, menurut Bapak Azan, bahwasannya penerapan asas publicatet dalam pendaftaran jaminan fidusia secara online sudah bagus, dan transfarant, dan juga Bapak Azan menambahkan penerapannya sudah lebih jelas, aman, dan terpercaya⁸⁹. Yang mana dengan setelah adanya dan berlakunya sistem pendaftaran jaminan fidusia online ini, lebih transparanmta soal biaya, pelaksanaannya tidak perlu sistem mengantri seperti dulu, sistem pelaksanaanya pun lebih jelas. Dengan adanya asas publicitet menunjukkan bahwa setiap hak jaminan harus di daftarkan yang mana akibat hukum dari perjanjian yang tidak difatrkan dalam *sytem online* adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensinya tidak melekat paada kreditur pemberi jaminan fidusia.

Undang undang jaminan fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan⁹⁰.dengan didaftarkannya objek jaminan fidusia ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Elviana Sagala S.H M.K,n Notaris Rantauprapat Labuhanbatu pada tanggal 28 Juli 2021 Pukul 09:50 WIB

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Azan Manager P.T Clipan Finance Indonesia Rantauprapat Labuhanbatu pada tanggal 29 Juli 2021 Pukul 13:36 WIB

⁹⁰ Ida Ayu,2017, "*Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem Online, Magister Kenotariatan*", Universitas Udayana , halaman 275

(Kemenkumham), maka akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang dapat digunakan sebagai alas hak untuk pelaksanaan baik secara parate eksekusi maupun titel eksekutorial. Sedangkan dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia maka penyelesaiannya mengacu pada perjanjian dan kebijakan personal/perusahaan kreditur.

BAB III

FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PROSES PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

A. Proses Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran fidusia bukanlah hanya suatu anjuran atau kemungkinan, akan tetapi pendaftaran jaminan fidusia adalah kewajiban sesuai dengan pengertian dari asas publicitet. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 UUF yang menjelaskan bahwa benda, baik yang berada didalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perubahan sertifikat jaminan fidusia, penghapusan jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Pada lembaga jaminan Fidusia, pendaftaran perjanjian jaminan harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam UUF dan peraturan pelaksanaannya⁹¹. Pada lembaga jaminan Fidusia, perjanjian jaminan itu dituangkan dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat AJF) yang kewenangan pembuatannya ada pada Notaris, sebagaimana amanah

⁹¹ Fani Martiawan, 2019, *Pendaftaran Online Jaminan Fidusia sebagai Suatu Fasilitas Kredit dengan Potensi Lemahnya Perlindungan Kreditur*, Surabaya Jurnal, Vol 24, halaman 99

Pasal 5 UUFJ. Akta jaminan fidusia ini kemudian didaftarkan sebagaimana amanah Pasal 11 UUFJ. Demikian artinya pada proses jaminan fidusia terdapat berbagai tahapan sebagai berikut;⁹²

- i. Pembuatan Perjanjian Pokok
- ii. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- iii. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UUFJ, maka Jaminan Fidusia baru sah lahir saat telah didaftarkan, dan sebagai bukti pendaftaran akan diterbitkan sertifikat⁹³. Sertifikat itu mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dalam pengaturan Pasal 15 UUFJ. Dalam proses pendaftaran jaminan fidusia sebelum berlakunya pendaftaran jaminan fidusia secara online yang mana sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, pihak yang dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia yaitu pihak penerima fidusia langsung (kreditur) atau dapat di kuasakan atau di wakikan⁹⁴. Sistem pendaftaran jaminan fidusia secara manual diperlukan adanya penyerahan dokumen fisik berupa pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang blangkonya disediakan oleh kantor pendaftaran fidusia, surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia, salinan akta jaminan fidusia, surat kuasa untuk melakukan pendaftaran, bukti pembayaran PNBPN, dan fotokopi bukti kepemilikan objek kepada kantor pendaftaran fidusia sebagai persyaratan pendaftaran⁹⁵. Pada sistem manual pencatatan fidusia dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dimana perlu adanya

⁹² Baca Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia

⁹³ Bacara Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia

⁹⁴ Ida Ayu, *Op,cit*, halaman,271

⁹⁵ *Ibid,halaman 272*

penyerahan dokumen terlebih dahulu. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia. Pihak yang mencetak sertifikat jaminan fidusia adalah kantor pendaftaran fidusia. Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, tanda tangan dalam sertifikat jaminan fidusia diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah masing masing Provinsi, atas nama menteri Hukum dan HAM secara manual dan dibubuhi dengan stempel Kanwil setempat⁹⁶.

B. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Proses pendaftaran jaminan fidusia secara manual sudah tidak di berlakukan lagi semenjak berlakunya peraturan menteri. Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan dengan sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik⁹⁷. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa ;

- (2) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- (3) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

⁹⁶ Ibid, halaman 273

⁹⁷ Ibid, halaman 271

Dengan di berlakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia, dengan mudah, cepat, murah dan nyaman. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, pendaftaran fidusia hanya dapat dilakukan pada kantor notaris dan oleh notaris. Tempat proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013, pasal 3 menyatakan ;⁹⁸

“Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui kios pelayanan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik diseluruh kantor pendaftaran fidusia”

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa; ⁹⁹

“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.

Dari ketentuan tersebut yang berhak membuat Akta Jaminan Fidusia adalah Notaris. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur pendaftaran jaminan fidusia dilakukan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di dalam lingkup tugas Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan wilayah kerja dimana jaminan tersebut berada dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia¹⁰⁰. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut

⁹⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 3

⁹⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁰⁰ *Ibid.* Pasal 12

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris¹⁰¹. Akta Notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya¹⁰². Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat¹⁰³.

Dengan berlakunya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, maka adanya perubahan dalam sistem dan prosedur dalam pendataran akta jaminan fidusia, yang mana setelah berlakunya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik maka pendaftaran dapat dilakukan di kantor notaris dan oleh notaris yang dimana objek jaminan berada, pendaftaran dilakukan oleh notaris dikarenakan hanya notarislah yang dapat mengakses website <https://ahu.go.id> untuk melakukan pendafatara jaminan fidusia. Pada prakteknya yang dapat mengisi aplikasi secara elektronik hanyalah pihak Notaris. Seluruh pengisian data pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dilakukan oleh Notaris, karena pendaftaran fidusia secara elektronik terintegrasi dengan Sistem Administrasi Badan Hukum yang hanya dapat diakses oleh Notaris Sebelum dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara elekteronik ada tahap yang perlu dilakukan oleh pihak kreditur maupun pihak debitur.

¹⁰¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁰² A. A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, halaman 51.

¹⁰³ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 9.

Menurut narasumber ibu Notaris Elviana Sagala yang harus dilakukan sebelum dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, harus adanya perjanjian kredit yang dilaksanakan di bank yang di lengkapi dengan surat kuasa dari debitor kepada kreditor untuk melakukan fidusia¹⁰⁴. Dalam proses pembuatan perjanjian kredit fidusia debitor harus memenuhi syarat-syarat untuk melengkapi prosedur yang mana syarat-syaratnya harus dipenuhi untuk kepentingan pembuatan perjanjian kredit fidusia debitor harus melengkapi data-data gunanya untuk data kepemilikan atas kendaraan nantinya, seperti KTP, KK, data diri, apabila sudah menikah maka yang harus di cantumkan adalah KTP kedua belah pihak suami dan istri, dan apabila sudah berkeluarga pada perjanjian kredit fidusia harus menyetujui bahwasannya kendaraan itu yang atas nama pemilik sudah mendapatkan persetujuan bahwa kendaraan itu atas nama pemilik sudah mendapatkan persetujuan dari lawan kawin, contohnya misal pihak suami ingin melakukan perjanjian kredit makanya harus adanya persetujuan dari istri begitu pula dengan sebaliknya, yang artinya agar pasangan kita mengetahui bahwasannya lawan kawinnya suda mendapatkan persetujuan, proses ini dilakukan dimana objek itu dan kantor Notaris bertempat¹⁰⁵. Pendaftaran fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi Fidusia (domisili debitor atau pemilik benda jaminan fidusia), dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, pendaftaran ini dilakukan untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Elviana Sagala, Notaris Rantauprapat Labuhanbatu, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Pukul 10:00

¹⁰⁵ Ibid,

kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia¹⁰⁶.

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang dilampirkan dalam permohonan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan sekurang-kurangnya memuat :¹⁰⁷

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. Nilai penjaminan; dan
6. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

PP No. 21 Tahun 2015 pada Pasal 3 juga mengatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam pernyataan pendaftaran tersebut. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut sudah sangat jelas ditekankan bahwa sertifikat jaminan fidusia harus memuat informasi atau data yang lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pendaftaran Fidusia online ini dilakukan oleh notaris dengan mengisi kolom-kolom yang ada pada Aplikasi Fidusia Online yang dapat diakses dari website beralamat <https://fidusia.ahu.go.id/>. Pada halaman login, pengguna wajib mengisi username dan password sesuai dengan username dan password yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, setelah itu klik tombol Submit.

¹⁰⁶ Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

¹⁰⁷ Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Fidusia

1. Tampilan Awal Fidusia Online

Berikut perosedur dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara online;

Untuk melakukan input manual data fidusia, dapat dilakukan dengan cara memasukan alamat <http://fidusia.ahu.go.id/> pada browser. Kemudian akan tampil halaman awal Apliaksi Fidusia Online, Seperti pada gambar dibawah ini;




Gambar 1 Tampilan Awal Fidusia Online

Pada tampilan diatas menampilkan logo yang menentukan hak akses pada Aplikasi Fidusia diantaranya : ¹⁰⁸

- a. Notaris
- b. Korporasi: Perusahaan Pembiayaan dan Lembaga Perbankan
- c. Ritel :Perorangan dan Badan Usaha Berbadan Hukum (PT, Yayasan and Perkumpulan) serta Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum (CV, Firma)
- d. Kanwil (Kantor Wilayah)

¹⁰⁸ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, e-book, halaman 10

2. Login



Gambar 2 Form Login


Ketika klik pada menu login maka akan keluar halaman login ;¹⁰⁹

- a. Masukkan User dan Password masing-masing kantor wilayah.
- b. Checklist pada bagian bawah password “Saya Bukan Robot” maka muncul pilihan pertanyaan untuk keamanan pada saat login
- c. Ketika klik tombol kembali maka akan kembali ke halaman depan Fidusia Online.
- d. Ketika klik pada tombol lupa password maka akan masuk ke halaman Forgot Password, masukan email dan masukan kode captcha, kemudian klik “Submit” untuk mengetahui password yang baru.
- e. Ketika klik tombol masuk maka akan masuk ke halaman Beranda

¹⁰⁹ Ibid, halaman 11

3. Home (Beranda)

Setelah berhasil login user, maka akan tampil halaman beranda seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 3 Home (Beranda)

4. Identitas Pemberi Fidusia

Pengisian pada halaman Form Isian Pendaftaran Jaminan Fidusia berisi diantaranya:

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://fidusia.ahu.go.id/pendaftaran.html>. The page title is 'FIDUSIA ONLINE'. The main content area is titled 'A. Identitas Pemberi Fidusia' and contains the following form fields:

- Biodata Pemberi Fidusia (pemilik barang atau orang yang akan mendapatkan kredit)**
- Pemberi Fidusia ***: A dropdown menu showing 'Perorangan'.
- Jenis Penggunaan ***: Radio buttons for 'Laki-Laki' (selected) and 'Perempuan'.
- Jenis Penggunaan ***: Radio buttons for 'Produktif' and 'Konsumtif' (selected).
- Nama Pemberi ***: Text input field containing 'IRWANSYAH SIAGIAN'.
- NPWP/NIK ***: Text input field containing '1209142112760001'.
- No. Telepon ***: Text input field containing '085277167474'.
- Alamat ***: Text input field containing 'PADANG MAHONDANG DUSUN III'.

Gambar 4 Identitas Pemberi Fidusia

Masukan data pada kolom Identitas Pemberi Fidusia, terdapat keterangan yang bertanda * (wajib diisi), berikut isian diantaranya : ¹¹⁰

- a. Masukan Nama Pemberi
- b. Masukan Alamat
- c. Masukan Kode pos
- d. Pilih Provinsi (berbentuk menu dropdown)
- e. Pilih Kabupaten / Kota (berbentuk menu dropdown)
- f. Pilih Kecamatan
- g. Masukan Kelurahan
- h. Masukan RT
- i. Masukan RW

¹¹⁰ Ibid, halaman 17

5. Identitas Penerima Fidusia

Gambar 5 Form Pendaftaran Penerima Fidusia

Masukkan data pada kolom Identitas Penerima Fidusia, terdapat keterangan yang bertanda * (wajib diisi), berikut isian diantaranya :

- a. Masukan Nama Penerima
- b. Masukan No. Telepon
- c. Masukan Alamat
- d. Masukan Kode pos
- e. Pilih Provinsi
- f. Pilih Kabupaten / Kota
- g. Pilih Kecamatan
- h. Masukan Kelurahan
- i. Masukan RT dan RW


- j. Terdapat icon (+) yang berguna untuk menambahkan identitas penerima fidusia jika lebih dari satu penerima. Tampilannya ada pada gambar dibawah ini:

Nama Penerima  

Gambar 6 Tampilan Form Ikon Tambah Identitas Penerima Fidusia

- k. Masukkan nama penerima
- l. Klik proses, maka data akan tampil pada kolom identitas penerima fidusia

6. Akta Notaris Jaminan Fidusia



Gambar 7 Form Pendaftaran Akta Notaris Jaminan Fidusia

Masukkan data pada kolom Akta Notaris Jaminan Fidusia, terdapat keterangan yang bertanda * (wajib diisi), berikut isian diantaranya :¹¹¹

¹¹¹ Ibid, halaman 20

- a. Masukan Nomor Akta
- b. Pilih Tanggal Akta
- c. Masukan Nama Notaris (Terinput otomatis)
- d. Masukan Kedudukan Notaris (Pilih salah satu dari menu dropdown)

7. Perjanjian Pokok

The screenshot shows the 'D. Perjanjian Pokok' form in the FIDUSIA ONLINE application. The form is titled 'D. Perjanjian Pokok' and contains several sections:

- Isi Perjanjian ***: A text area for entering the main terms of the agreement. Below it, there is a selection for 'Pilih hal utang' with radio buttons for 'satuan' (selected) and 'lebih dari 1'. A note states: 'Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah: Rp 163861802.00 163.861.802,00 (SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS DUA RUPIAH)'.
- Berdasarkan Perjanjian ***: A text area containing the text: 'PEMBAYARAN MULTIGUNA Tanggal 21-07-2021 (duapuluh satu Juli tahun duanibu duapuluh satu) Nomor Perjanjian 84301482111'.
- Jangka Waktu Perjanjian yang Dimaksud ***: Two date input fields showing '21-07-2021' and '21-06-2024' with 's.d.' between them.

Gambar 8 Form Perjanjian Pokok

Masukkan data pada kolom Form Perjanjian Pokok, terdapat keterangan yang bertanda * (wajib diisi), berikut isian diantaranya;

- a. Isi perjanjian yang mana ada tanda * wajib untuk diisi antaranya mengenai Pilih Hal utang satuan atau lebih dan setelahnya mencantumkan jumlah nilai jaminan fidusia
- b. Berdasarkan perjanjian yang mana ada tanda bintang wajib untuk diisi mengenai tanggal mulanya perjanjian dan nomor perjanjian

- c. Jangka waktu perjanjian yang di maksud, mengisi kolom tanggal, bulan, dan tahun awal berlakunya perjanjian sampai batas perjanjian.

8. Uraian Objek Jaminan Fidusia

The screenshot shows the 'FIDUSIA ONLINE' web interface. The main content area is titled 'E. Uraian Obyek Jaminan Fidusia'. It features a yellow box containing the text of 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Pasal 3'. Below this, there are several input fields with red asterisks indicating they are required. The fields are: 'Kategori Obyek' (a dropdown menu with 'Obyek Berserial Nomor' selected), 'Merk' (text input with 'TOYOTA'), 'Tipe' (text input with 'NEW FORTUNER 4X2 2.5 G MT DIESEL'), 'No. Rangka' (text input with 'MHFZR69G2C3052317'), 'No. Mesin' (text input with '2KDU146330'), and 'Bukti Obyek' (text input with 'BPKB'). There is also a 'Hapus' button next to the 'Kategori Obyek' dropdown. The left sidebar contains navigation options like 'Dashboard', 'Pendaftaran', 'Perubahan', etc. The top right shows the user's name 'ELVIANA SAGALA, SH., M.KN'.

Gambar 9 Form Uraian Onjek Jaminan Fidusia- Onjek Berserial Nomor

Masukkan data pada kolom Uraian Obyek Berserial Nomor, terdapat keterangan yang bertanda * (wajib) diisi, berikut isian diantaranya :

- Masukan Merk
- Masukan Tipe
- Masukan No Rangka
- Masukan No Mesin
- Masukan Bukti Obyek
- Pilih Nilai Obyek, yang bisa menambahkan berdasarkan kurs mata uang dikarenakan kita menggunakan mata uang Rupiah, maka pilih nilai mata uang IDR Indonesia Rupiah

- g. Masukan nilai objek berdasarkan kurs sesuai mata uangnya.
- h. Terdapat icon (+) yang berguna untuk menambahkan Uraian Obyek Jaminan Fidusia, jika lebih dari satu obyek.

9. Nilai Penjaminan Fidusia

The screenshot shows the 'F. Nilai Penjaminan' (F. Insurance Value) section of the FIDUSIA ONLINE registration form. The form includes a sidebar menu with options like Dashboard, Pendaftaran, Perubahan, Penghapusan, Daftar Transaksi, and Lain-lain. The main content area has a header 'F. Nilai Penjaminan' and a form with the following fields:

- Nilai Penjaminan ***: A text input field containing 'Rp 220000000.00' and a range indicator '220.000.000,00'. Below the input, there is a red text label '(DUA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)' and a green plus icon (+).
- Kategori Nilai Penjaminan ***: A dropdown menu with the selected option '3. Di atas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000'.

Gambar 10 Form Pendaftaran Nilai Penjaminan

Masukkan data pada kolom Nilai Penjaminan, terdapat keterangan yang bertanda * (wajib diisi). Jika nilai penjaminan selain mata uang rupiah maka klik tanda “Rp” setelah itu akan muncul form tambah mata uang.

10. Berhasil Input Data

The screenshot shows the 'G. Nilai Obyek Jaminan Fidusia' (G. Insurance Object Value) section of the FIDUSIA ONLINE registration form. The form includes a sidebar menu with options like Dashboard, Pendaftaran, Perubahan, Penghapusan, Daftar Transaksi, Lain-lain, Pencarian Data, Daftar Voucher, and FAQ. The main content area has a header 'G. Nilai Obyek Jaminan Fidusia' and a form with the following fields:

- Kategori Nilai Penjaminan ***: A dropdown menu with the selected option '3. Di atas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000'.
- Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang pada isi akta di point C**: A text input field.

Below the form, there is a yellow warning box with the following text:

PERINGATAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Seluruh data yang tertuang dalam permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia ini adalah benar dan merupakan tanggung jawab Pemohon.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil terhadap seluruh data yang tertuang dalam permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia ini, termasuk dalam hal adanya kesalahan dalam pengisian data.

At the bottom of the warning box, there are two buttons: 'Proses' (green) and 'Preview' (orange).

Gambar 11 Tombol Preview dan Proses beserta Peringatan

Pada gambar no 11 terdapat peringatan yang mana harus di klik “saya Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa;

1. Seluruh data yang tertuang dalam Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia ini adalah benar dan merupakan tanggung jawab Pemohon.
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil terhadap seluruh data yang tertuang dalam pemohon Pendaftaran Jaminan Fidusia ini termasuk dalam hal adanya kesalahan dalam pengisian data.

Dibawahnya terdapat tombol Preview dan Proses, yang mana dalam kolom Preview tersebut kita bisa klik dan dapat melihat tampil hasil inputan data sebelum submit permohonan.

The screenshot shows the FIDUSIA ONLINE web application interface. On the left is a sidebar menu with options like Dashboard, Pendaftaran, and others. The main content area displays a registration form with a yellow warning box (PERINGATAN) that says: "Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Seluruh data yang tertuang dalam permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia ini adalah benar dan merupakan tanggung jawab Pemohon. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil terhadap seluruh data yang tertuang dalam permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia ini termasuk dalam hal adanya kesalahan dalam pengisian data." Below the warning are buttons for "Proses" and "Preview".

The preview window shows the following registration details:

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
<p>Nama : IRWANSYAH SIAGIAN Alamat : PADANG MAHONDANG DUSUN III, DESAKELURAHAN PADANG MAHONDANG, KECAMATAN PULAU RAKYAT, KABUPATEN/KOTA ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA, KODE POS 21273</p>	<p>Nama : PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Alamat : JALAN SISINGAMANGARAJA KILOMETER 4 NOMOR 158 RANTAU PRAPAT, DESAKELURAHAN BAKARAN BATU, KECAMATAN RANTAU SELATAN, KABUPATEN/KOTA LABUHANBATU, PROVINSI SUMATERA UTARA, KODE POS 21421</p>


Below the table, the preview text states: "Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang **PEMBERI FIDUSIA** sejumlah Rp 163.861.802,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) Berdasarkan perjanjian PEMBIAYAAN MULTIGUNA, Tanggal 21-07-2021 (dua puluh satu Juli tahun duaribu dua puluh satu) Nomor Perjanjian : 84301482111 Dengan nilai penjaminan sejumlah dan Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah)"

At the bottom of the preview, there is a section for "OBYEK JAMINAN FIDUSIA" with the following details:

Kategori Obyek	: Obyek Berserial Nomor
Obyek Berserial Nomor	: Kendaraan Roda Empat
Merk	: TOYOTA
Tipe	: NEW FORTUNER 4X2 2.5 G MT DIESEL
No. Rangka	: MHFZR69G2C3052317
Nn. Mesin	: 7KDI1146330


Gambar 12 Tampilan dari Preview

Setelah kita sudah melihat preview yang sudah tertampilan seperti contoh di atas, dan jika sudah yakin bahwasannya data yang sudah kita isi benar, maka kita bisa lanjut dengan mengklik Submit maka akan muncul seperti dibawah ini;



Gambar 13 Tampilan dari setelah mengklik Submit

Setelah kita mengklik Submit maka akan muncul gambar seperti di atas dan setelah sesuai dengan apa yang ada kita bisa lanjut dengan mengklik OK



Gambar 14 Pilihan Metode Pembayaran

Setelah kita di tampilkan sesuai dengan gambar nomor 14 maka kita di suguhkan pilihan metode pembayaran. Dan disini memilih metode pembayaran menggunakan Aplikasi YAP. Setelah kita memilih maka selanjutnya klik Bayar.

No	Nomor Voucher	BILL ID ^(*)	Pemberi Fidusia	Jenis Fidusia Pilih	Kantor Wilayah	Notaris	Didaftarkan Oleh	Waktu Daftar	Options
1		2021072612100948	IRWANSYAH SIAGIAN	Pendaftaran Jaminan Fidusia	SUMATERA UTARA	ELVIANA SAGALA, SH., M.KN	Notaris	26-07-2021 17:30	- Pembayaran - Bukti Pemesanan - Pernyataan - Lampiran Obyek Tanggal jatuh tempo pembayaran: 02 Agustus 2021
2	820210726346898	2021072612100927	JULIONO	Pendaftaran Jaminan Fidusia	SUMATERA UTARA	ELVIANA SAGALA, SH., M.KN	Notaris	26-07-2021 17:07	- Perbaikan New - Pernyataan - Sertifikat Fidusia - Lampiran Obyek Tanggal jatuh tempo perbaikan: 24 Agustus 2021 - Bukti Pemesanan

Gambar 15 Tampilan dari Daftar Transaksi

Setelah kita melakukan semua proses maka berlanjut dalam metode pembayaran, disini ada tampilah daftar transaksi, dan dapat kita lihat disitu tercantum juga jatuh tempo untuk pembayarannya. Setelah diinput data muncul perintah untuk pembayaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dilakukan pembayaran di Bank yang telah ditentukan, setelah dilakukan pembayaran, bukti pembayaran diupload kembali ke website <https://fidusia.ahu.go.id/>, setelah bukti bayar di upload barulah terbit sertipikat fidusia. Dalam gambar diatas terdapat perbedaan warna, merah dan hijau. Dari perbedaan warna tersebut yang mana

merah menandakan bahwasannya belum bayar, dan hijau menandakan bawasannya sudah membayar.

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA	
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR : W2.00269899.AH.05.01 TAHUN 2021 TANGGAL : 08-09-2021 JAM : 09:30:16 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA	
PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : DAHLENA SIREGAR Alamat : DUSUN II SIDOMULYO, RT 002, RW 002, DESA/KEKELURAHAN SIDOMULYO, KECAMATAN AEK KUO, KABUPATEN/KOTA LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA, KODE POS 21455	Nama : PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK Alamat : JALAN SISINGAMANGARAJA KILOMETER 4 NOMOR 158 RANTAU PRAPAT, DESA/KEKELURAHAN BAKARAN BATU, KECAMATAN RANTAU SELATAN, KABUPATEN/KOTA LABUHANBATU, PROVINSI SUMATERA UTARA, KODE POS 21421
Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 82.603.500,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah) Berdasarkan perjanjian PEMBIAYAAN MULTIGUNA , Tanggal 31-08-2021 (tigapuluh satu Agustus tahun duaribu duapuluh satu), Nomor Perjanjian : 84301862112 Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 82.603.500,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah)	
Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 04, tanggal 1 September 2021 yang dibuat Notaris ELVIANA SAGALA, SH., M.KN berkedudukan di SUMATERA UTARA.	
	s.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  IMAM SUYUDI (19631207 196703 1 001)

Gambar 16 Sertifikat Jaminan Fidusia

Setelah proses pembayaran berhasil, selang beberapa menit maka muncullah sertifikat jaminan fidusia, yang mana nantinya pihak notaris akan ngeprint sertifikat jaminan fidusia, dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat *barcode* untuk menjadi bukti keaslian bahwasannya sertifikat jaminan fidusia ini bukti sudah di daftarkannya objek jaminan fidusia tersebut. Dan terdapat tanda tangan Menteri Hukum dan HAM, terdapat juga nama pemberi fidusia dan penerima fidusia

b. Faktor Yang Menghambat Dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara manual maupun pendaftaran secara elektronik pastinya, sama-sama memiliki kekurangan,

hambatan, tetapi dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, itu meminimalkan kekurangan, kelemahan, serta hambatan yang ada dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara manual. Yang mana dengan di berlakukannya sistem elektronik yang saat ini dengan tujuan agar tercapainya dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman. Perubahan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia dari manual ke online dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan proses pelaksanaan pelaksanaan administrasi pendaftaran jaminan fidusia sehingga dapat lebih tepat guna, berdaya guna serta efisiensi dari segi waktu. Disamping itu perubahan sistem administrasi pendaftaran tersebut dimaksudkan juga untuk mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang terjadi selama ini dalam pendaftaran jaminan fidusia secara manual yaitu masalah pungutan biaya diluar biaya resmi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Elviana Sagala SH MK nada beberapa keuntungan dari mendaftarkan Sertipikat Jaminan Fidusia secara online yaitu:¹¹²

- a. Proses pendaftaran yang lebih cepat
- b. Jelas dan terangnya biaya pendaftaran sertifikat jaminan fidusia
- c. Dapat di lakukan di kantor Notaris setempat yang artinya mempermudah semua jangkauan tempat

¹¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Notaris Elviana Sagala SH Mkn di Rantauprapat Labuhanbatu, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, Pukul 10:05 WIB

Pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, diluncurkan untuk menyeimbangi permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang semakin meningkat, dan memangkas waktu pendaftaran menjadi lebih singkat, juga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pungutan liar ataupun KKN dalam bentuk lain¹¹³. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak notaris ;¹¹⁴

- a. Dari segi jaringan, yang mana tidak setiap saat jaringan bagus sehingga dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terganggu dikarenakan adanya gangguan jaringan¹¹⁵
- b. Sistem pembayaran *error* yang mana di dalam aplikasi YAP, aplikasi tersebut hanya menyediakan layanan berbayar dengan Bank BNI, adakalanya sistem pihak Bank mengalami gangguan, sehingga dapat menjadikan faktor menghambat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Pada saat pembayaran PNPB di Bank BNI, lampu indikator masih “*red light*” tidak langsung “*green light*” tandanya, pembayaran tidak terproses, sehingga harus dilakukan komplain untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia¹¹⁶

¹¹³ Gretel Marlene, 2020, “Pelaksanaan Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia Terhadap Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal, Vol 13 Nomor 1, halaman 392-393

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Notaris Elviana Sagala SH Mkn Rantauprapat, Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Pukul 10:06 WIB

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Notaris Abi Jumroh Harahap SH, MKn Rantauprapat tanggal 29 Juli 2021, Pukul 10:05 WIB

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M Syahrizal SH Mkn Notaris Rantauprapat pada tanggal 29 Juli 2021 Pukul 13:45 WIB

- c. Adanya gangguan langsung dari sistem Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Sumatera Utara
- d. Kurang detailnya kolom Inputn
- e. Sistem aplikasi yang mengalami *error*
- f. Belum adanya aplikasi pengecekan Objek jaminan fidusia yang telah di jaminkan (Cek bersih Objek Fidusia)
- g. Waktu yang pendek

Yang mana batas untuk memproses jaminan fidusia di berikan batas waktu 30 hari, berdasarkan PP No 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJF yaitu Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia (pasal 4)¹¹⁷. Maksud dari pendaftaran jaminan fidusia adalah: diberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan pendaftaran ke kantor Fidusia sejak tanggal Perjanjian pembiayaan adalah Misal Jika terjadi Perjanjian Kredit atau Pembiayaan yang ditanda-tangani pada tanggal 1 Januari 2016, maka pihak Kreditur harus mulai menyerahkan kepada notaris paling tidak 7 hari kemudian yaitu tanggal 7 Januari 2016. Sehingga Notaris masih mempunyai waktu untuk mempersiapkan aktanya dan menanda-tangani akta jaminan fidusia tersebut, menerbitkan salinan dan mendaftarkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Januari 2016. Sehingga jangka waktu 30 hari yang dimaksud dalam Peraturan

¹¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJB

tersebut bukan sebagaimana tanggal diterbitkannya Sertifikat fidusia yang tertera pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Jika Notaris melakukan Pendaftaran Fidusia lebih dari 30 hari sejak tanggal penanda tangan Perjanjian maka sistem akan secara otomatis akan menolak input pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut¹¹⁸.

Sejak pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara online terjadi peningkatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia hingga 300% (tiga ratus persen) dari sebelumnya, Setiap harinya permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara online diperkirakan mencapai 2.500-3.000 permohonan. Pendaftaran jaminan fidusia sejak awal tahun hingga Agustus 2018 tercatat sebanyak 5,41 juta pendaftaran. Adapun, pada 2017, pendaftaram jaminan fidusia tercatat 8,07 juta pendaftaran atau meningkat 6,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 7,58 juta pendaftaran. Adapun, pada 2015, pendaftaran jaminan fidusia sebanyak 6,31 juta pendaftaran atau menurun 19,51% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 7,83 juta pendaftaran¹¹⁹.

¹¹⁸ <http://www.law-indonesia.org/2017/02/jaminan-fidusia-yang-terlambat-30-hari.html> diakses Pada tanggal 24 September 2021 Pukul 20:04 WIB

¹¹⁹ <https://finansial.bisnis.com/read/20180909/215/836598/pendaftaran-sertifikat-jaminan-fidusia-meningkat> diakses pada Jumat 24 September Pukul 19:16 WIB

BAB IV

**CARA PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI ATAS OBJEK
JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DI DAFTARKAN SECARA
ELEKTRONIK**

A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:¹²⁰

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian¹²¹. Tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur¹²². Seorang debitur dikatakan lalai,

¹²⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1243

¹²¹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, halaman. 60.

¹²² Salim HS, *Op,cit*, halaman.180.

apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan¹²³.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”¹²⁴

1. Prestasi

Pengertian prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan¹²⁵. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata bentuk dari prestasi berupa;

- a. Memberikan sesuatu, contohnya yaitu dalam perjanjian jual beli
- b. Berbuat sesuatu, contohnya perjanjian antara pengusaha dengan karyawanya
- c. Tidak berbuat sesuatu, contohnya yaitu larangan kontraktor kepada pembeli rumah untuk membangun bangunan lain selain yang sudah ada di wilayah tersebut¹²⁶

¹²³ Subekti, 2007 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, ,halaman.146

¹²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, halaman 17.

¹²⁵ Subekti, 2008. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, halaman 120

¹²⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), halaman 272

2. Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapaun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa¹²⁷.

3. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Apabila undang-undang menyebutkan rugi maka yang dimaksud adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji¹²⁸. Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi itu sendiri yang lazim dipergunakan ialah uang, namun selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang dipergunakan sebagai bentuk ganti rugi yaitu : pemulihan keadaan semua (in natura) dan larangan untuk mengulangi.

¹²⁷ Nindyo Pramono, 2003, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, halaman 21

¹²⁸ Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Asas-Asas Hukum Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 21

Sebagai lawan kata melakukan prestasi, wanprestasi adalah perilaku dimana debitur tidak memenuhi prestasi tersebut. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi tersebut adalah¹²⁹

- a. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
- b. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Debitur terlambat memenuhi perjanjian
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdota maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdota¹³⁰. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi.

Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota dan Pasal 1243 KUHPerdota. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.

¹²⁹ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, halaman 45.

¹³⁰ R. Subekti, Op,cit

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi¹³¹. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan¹³².

1. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Mengenai wanprestasi, Adapun bentuk- bentuk Wanprestasi yaitu sebagai berikut;¹³³

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut

¹³¹ Salim H.S., *op.cit*, halaman. 98.

¹³² *Ibid*, halaman 99

¹³³ J. Satrio, 1999, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, hal 84

tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu;¹³⁴

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak Debitur, maka menimbulkan kerugian bagi kreditur. Oleh karena itu Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur. Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi dapat menimbulkan hak bagi kreditur yaitu;¹³⁵

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi :

“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”¹³⁶

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah

¹³⁴ *Ibid*, halaman 86

¹³⁵ Subekti, Op,cit, halaman, 148.

¹³⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1244

dibuat antara kreditur dengan debitur. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut :¹³⁷

- 1) Kerugian yang telah dideritanya yaitu berupa penggantian biaya – biaya dan kerugian.
- 2) Penggantian ganti rugi yang dibebankan kepada debitur jumlahnya tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah ganti rugi yang telah ditentukan kreditur

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara sebagaimana disebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:¹³⁸

- a. Surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi.

Hal ini biasa disebut “*exploit juru Sita*”

- b. Akta. Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris

¹³⁷ Mariam Darus Badruzaman, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, halaman 23.

¹³⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1238

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi. Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Selain kriteria di atas, kesalahan (baik berupa unsur kesengajaan atau kelalaian) tersebut harus bisa dipersalahkan kepada debitur dan juga menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Artinya jika wanprestasi tersebut terjadi karena keadaan yang memaksa (*force majeure, overmacht*) seperti bencana alam (KUH Perdata Pasal 1245), atau tidak menimbulkan kerugian bagi kreditur, maka wanprestasi tersebut tidak dapat dimintai ganti rugi. Kerugian yang dimaksud dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan kreditur, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditur, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan¹³⁹. Jika debitur sudah dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan terdapat kerugian didalamnya, maka kreditur menurut Pasal 1267 KUH Perdata memiliki hak atau upaya hukum sebagai berikut.¹⁴⁰

¹³⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum... op. cit.*, halaman 281

¹⁴⁰ *Ibid*, halaman 282

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian
- b. Meminta ganti rugi
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi
- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi

Ganti rugi dalam kasus wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer dimana ganti rugi tersebut mencakup:¹⁴¹

- a. Biaya (*kosnten*), yaitu semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Misalnya penyanyi yang membatalkan kedatangannya secara sepihak padahal panggung dan keperluan lainnya sudah siap sedia.
- b. Kerugian (*schade*), yaitu kerugian yang secara nyata menimpa harta benda kreditur, misalnya perusahaan jasa konstruksi yang membuat bangunan tidak sesuai rencana dan kemudian runtuh dan merusak barang milik kreditur.
- c. Bunga (*intresten*), yaitu kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) ketika debitur tidak berprestasi. Misalnya perusahaan pembuat pesawat berjanji membuatkan pesawat untuk maskapai A, akan tetapi kemudian pesawat baru jadi setelah satu tahun dari waktu yang dijanjikan. Perusahaan tersebut harus mengganti sejumlah uang yang diperkirakan menjadi laba maskapai A selama setahun

¹⁴¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1243

B. Tinjauan Umum Tentang Objek dan Subjek dalam Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor¹⁴². Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:¹⁴³

- a. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat berupa benda berwujud.
- c. Benda berwujud termasuk piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek.
- f. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.
- g. Dapat atas satu satuan jenis benda.
- h. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
- i. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- j. Benda persediaan

Menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang Jaminan Fidusia pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau

¹⁴² Salim, *Op.Cit.*, hal. 64

¹⁴³ Munir fuady, *Op.Cit.*, hal.23.

korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia¹⁴⁴. Pengertian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Jaminan Fidusia diatas menunjukkan bahwa pemberi fidusia tidak harus debitor tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang bertindak sebagai penjamin pihak ketiga. Pihak lain dalam hal ini adalah pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan jaminan fidusia. Dalam fidusia yang terpenting adalah pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang dibebankan menjadi objek jaminan fidusia karena kepemilikan benda tersebut merupakan syarat sah untuk dapat dilakukannya jaminan fidusia oleh pemberi fidusia¹⁴⁵. Obyek jaminan fidusia adalah benda. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, kemudian pada Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Jaminan Fidusia, benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Jika ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia berupa;¹⁴⁶

¹⁴⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Jaminan Fidusia

¹⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 185

¹⁴⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan, Op. Cit.*, halaman. 177

- a. Benda Bergerak yang berwujud, contohnya adalah kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat investasi kantor, perhiasan, persediaan barang, stock barang, dagangan dengan daftar mutasi barang, kapal laut berukuran dibawah 20 m³, perkakas rumah tangga dan alat-alat pertanian¹⁴⁷
- b. Benda Bergerak yang tidak berwujud, contohnya adalah wesel, sertifikat deposito, saham, obligasi, konosemen, piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian dan deposito berjangka¹⁴⁸
- c. Benda bergerak yang tidak terdaftar
- d. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, seperti hak milik satuan rumah susun diatas tanah hak pakai atau tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain¹⁴⁹
- e. Benda tidak bergerak tertentu yang tidak dibebani dengan Hipotek
Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan

Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dalam akta jaminan fidusia, baik itu identitas benda tersebut maupun mengenai surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan/ atau tetap harus dijelaskan jenis, merek dan kualitas benda¹⁵⁰. Pada awalnya, objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak dan tidak bergerak.

¹⁴⁷ Ricky Rustam, *Op, cit*, 133

¹⁴⁸ *Ibid*, halaman 134

¹⁴⁹ *ibid*

¹⁵⁰ *ibid*

Hal ini disebabkan orang Romawi belum mengenal hukum jaminan. Ketika fidusia cum creditore lenyap dan orang Romawi mengenal gadai serta hipotik, maka mulai dilakukan pemisahan yaitu barang-barang bergerak dapat dibebani gadai dan hipotik untuk barang tetap¹⁵¹. Meskipun untuk tanah yang telah terdaftar menggunakan jaminan hak tanggungan sebagai bentuk jaminannya, akan tetapi untuk benda tetap yang berdiri di atas tanah milik orang lain atau yang didirikan di atas tanah hak sewa tetap dapat dijamin dengan fidusia. Oleh karenanya, objek jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tidak terbatas pada benda bergerak saja. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan...”

Ketentuan tersebut di atas secara jelas menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak akan tetapi termasuk benda tetap yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Dengan demikian, benda tetap yang karena tujuan pemakaiannya menyatu dengan tanah seperti mesin dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Demikian pula tanah yang belum terdaftar serta bangunan yang didirikan di atas tanah hak sewa dapat dibebani dengan jaminan fidusia.

Subyek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan fidusia. Subyek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam

¹⁵¹ Oey, Hoey Tiong, *Op Cit*, halaman. 58.

perjanjian atau akta jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia¹⁵². Subyek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain bukan debitur. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Penerima fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman), bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai obyek fidusia dengan cara menjual oleh kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum¹⁵³. Subyek jaminan fidusia dalam UUJF adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dalam Pasal 1 UUJF disebutkan :¹⁵⁴

1. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang pemilik benda yang menjadi obyekfidusia
2. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia

Jaminan fidusia muncul karena adanya suatu perjanjian antara kreditur dan debitur. Kreditur menurut UUJF adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang, sedangkan debitur menurut UUJF adalah pihak

¹⁵² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan, Op. Cit.*, hal. 182

¹⁵³ Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Universitas Diponegoro, Semarang, halaman. 39

¹⁵⁴ Undang-undang Jaminan Fidusia

yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Dengan demikian disamping penerima fidusia dan pemberi fidusia sebagai subyek, kreditur dan debitur juga merupakan subyek dari jaminan fidusia¹⁵⁵. Pada lembaga jaminan Fidusia itu objek jaminannya dikuasai oleh debitor, sedangkan pada lembaga jaminan Gadai, objek jaminannya dikuasai oleh pihak kreditor (oleh karena itu pembuat undang-undang mempersilahkan para pihak membuat sendiri perjanjian jaminan dengan bentuk yang dikehendaki oleh para pihak).

C. Cara Penyelesaian Debitur Wanprestasi atas Objek Jaminan Fidusia yang Telah di Daftarkan Secara Elektronik

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia pastinya adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana kesepakatan tersebut sifatnya mengikat, dan tentunya menguntungkan bagi kedua belah pihak, seperti kreditur dan debitur. Disaat debitur mengajukan permohonan atas jaminan fidusia mengenai barang bergerak contoh mobil, yang mana pihak debitur ingin memiliki mobil dengan cara mengangsur, yang tentunya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana isi perjanjian nya harus di sepakati oleh pihak debitur tanpa adanya paksaan, dikarenakan debitur adalah sebagai pihak pemohon, disaat debitur melakukan wanprestasi pihak kreditor bisa menuntut hak atas kerugian yang disebabkan oleh pihak debitur, dikarenakan adakalanya debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran cicilan misalnya, maka ada tahap-tahap yang akan dilakukan pihak kreditor untuk memberikan peringatan kepada pihak debitur.

¹⁵⁵ *Ibid*

Ketika debitur sudah mengalami gagal bayar dan kreditnya bermasalah, maka perusahaan pembiayaan akan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit¹⁵⁶. Apabila dalam suatu perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya maka dapat dikatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa sengaja dan tidak berprestasi, telah lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Adapun upaya yang dilakukan perusahaan pembiayaan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- 1) Rehabilitasi tanggal jatuh tempo;
- 2) Restrukturisasi pembiayaan;
- 3) Pelunasan Khusus;
- 4) Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia

Apabila upaya-upaya penyelamatan kredit seperti telah dikemukakan diatas tidak berhasil, maka penanganan atau upaya penagihan kredit yang terakhir adalah dengan melakukan eksekusi obyek fidusia hingga proses hokum¹⁵⁷. Perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan , yaitu yang bertentangan dengan isi

¹⁵⁶ Rahmad Hidayat,2019, "*Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Di daftarkan*", Magister Hukum, Universitas Semarang, Jurnal,Vol 2 Nomor 2 ,halaman 296

¹⁵⁷ Ibid, halaman 296

surat perjanjian. Debitur diwajibkan untuk selalu membayar utangnya setiap nulannya sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati bersama, dengan ketentuan bahwa debitur akan dikenai surat peringatan pertama apabila tidak membayar sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh kreditur, selanjutnya apabila pada bulan berikutnya pihak debitur belum melaksanakan kewajibannya kembali yaitu masih belum membayar utangnya maka pihak kreditur akan memberikan surat peringatan kedua, begitupun pada bulan selanjutnya berturut-turut akan diberikan surat peringat ketiga dan apabila teguran tersebut tidak dipatuhi maka pihak kreditur akan memberikan somasi kepada pihak debitur, somasi diberikan dengan jangka waktu 4 bulan berturut-turut debitur tidak melakukan pembayaran utang tersebut dan tentu saja akan diberikan denda ketentuannya adalah dihitung perhari dari habisnya masa pinjaman.

Narasumber menyebutkan bahwa dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi, dan jika debitur tidak melakukan itikad baik;¹⁵⁸

1. Pemohon eksekusi mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat 1
2. Ketua Pengadilan memanggil pihak Debitur
3. Jika tidak bersedia maka pengadilan mengeluarkan surat sita Eksekusi
4. Minta pendampingan polisi
5. Jika unit sudah pindah tangan maka, lapor pidana penggelapan.

Pada dasarnya pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hukum di indonesia menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi. Istilah sengketa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Azan Manager P.T Clipan Finance Indonesia Rantauprpat Labuhanbatu pada tanggal 29 Juli 2021 Pukul 13:36 WIB

merupakan suatu situasi dimana ada suatu hal yang menyebabkan perselisihan. Bisa dalam bentuk perselisihan kecil ataupun perselisihan besar. Pihak yang tidak puas atas perselisihan tersebut bias melakukan perundingan untuk melakukan penyelesaian¹⁵⁹.

a. Penyelesaian Secara Non-litigasi :

Non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak kreditur dan debitur, untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian menggunakan Non-litigasi atau yang disebut dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* atau sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yang dijamin kerahasiaannya sengketa. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan”¹⁶⁰. Kedua, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

¹⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶⁰ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli”¹⁶¹;

1. Konsultasi , merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.
2. Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak¹⁶².
3. Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.
4. Konsiliasi, Consilliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian , penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsisliator) untuk membantu pihak yang

¹⁶¹ Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

¹⁶² https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YVSb2e_RHIU diakses pada tanggal 27 September 2021 Pukul 10:04 WIB

berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.

5. Pendapat ahli, Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan (Litigasi) Menurut Suyud Margono pengertian penyelesaian sengketa lewat pengadilan (litigasi) yaitu :“Proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (to impose) solusi diantara para pihak yang bersengketa” Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara ad hoc..¹⁶³

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral

¹⁶³ https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YVSb2e_RHIU diakses pada tanggal 27 September 2021 Pukul 10:15 WIB

bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir¹⁶⁴.

b. Penyelesaian Secara Litigasi :

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa : ¹⁶⁵“Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan” Dalam Pasal 24 UUD 1945 Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

¹⁶⁴ Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Edisi.2, Sinar Grafika, Jakarta, halaman.15

¹⁶⁵ Suyud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, halaman 23

Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan cara yaitu:

1. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta. Dengan cara tersebut dapat dijadikan salah satu cara penyelesaian kredit macet yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Grosse Akta Pengakuan Utang merupakan eksekusi pengecualian yang diatur pasal 224 HIR dan pasal 258 Rbg, yakni eksekusi yang dijalankan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak memerlukan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Dengan aturan ini maka eksekusi tersebut dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah¹⁶⁶.
2. Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) atas dasar wanprestasi (ingkar janji) dapat dijadikan opsi oleh Bank (kreditur) untuk menyelesaikan kredit macet. Opsi ini dapat ditempuh apabila pihak bank (kreditur) tidak dapat melakukan eksekusi grosse akta melalui Pengadilan Negeri disebabkan antara lain perjanjian kreditnya tidak diiringi pembuatan grosse akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil¹⁶⁷.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Notaris Bapak M Syahrizal, SH.,Mkn biasanya untuk cara penyelesaiannya

¹⁶⁶ Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Tahun 1999 No 168 Tambahan lembaran Negara No 3889

¹⁶⁷ *Ibid*,halaman 186

debitur wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang telah di daftarkan yaitu, dengan bernegosiasi antara pihak debitur dengan kreditur, dikarenakan disini pihak debitur yang wanprestasi, sehingga jika dengan berjalannya dengan lancar pihak negosiasi antara kedua belah pihak, maka tidak akan terjadinya penyelesaian sengketa di pengadilan, dan sifatnya negosiasi ini harus menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan bersifat rahasia ¹⁶⁸. Dan bahwasannya tidak ada perbedaan juga dari system pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dengan yang manual dari segi perlindungan hukumnya, dikarenakan baik yang secara elektronik maupun yang dicetak sendiri oleh penerima fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama yaitu kekuatan hukum yang tetap dan dapat dipergunakan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia saat debitur cidera janji atau wanprestasi ¹⁶⁹. Berdasarkan hasil wawancara mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dengan jaminan fidusia elektronik jika debitur wanprestasi kami sampai detik ini telah memiliki kasus 10 yang mana 9 nya kami memenangkan persidangan tetapi ada satu yang kami kalah, persidangan di laksanakan di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Dan ada pula contoh kasus yang bisa kita lihat dalam putusan Nomor 23/Pdt.GS/2020/PN Rap Maruli

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak M Syahrizal SH, Mkn Rantauprapat Labuhanbatu

¹⁶⁹ *Ibid.*

sebagai Penggugat dan PT. Clippan Finance Rantauprapat sebagai Tergugat, **Tentang Pertimbangan Hakim:**¹⁷⁰

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan karena mengingat dalam perkara aquo adalah gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan :

3. Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84306091711 tertanggal 20 November 2017 antara Tergugat dan Penggugat (“Perjanjian Aquo”) dengan obyek pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Toyota Fortuner 2.5 G M/T Diesel, Tahun : 2009, Warna : Silver Metalik, No Rangka : MHFZR69G093007580, No Mesin : 2KD6371698, Nopol : BM 1290 PM (“Obyek Perjanjian aquo”).

¹⁷⁰ Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2020/PN

4. Bahwa Penggugat sangat tidak disiplin dan atau tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, adapun Tergugat selalu mencoba melakukan penagihan secara persuasive baik melakukan penagihan ke kediaman, mengirimkan surat peringatan ataupun menghubungi melalui saluran telephone namun Penggugat tidak pernah beritikad baik memberikan kepastian pembayaran
5. Bahwa sebelum penarikan atas obyek aquo tersebut dilakukan oleh Tergugat, Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat namun sampai dengan saat Tergugat melakukan penarikan terhadap obyek aquo, Penggugat juga tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat
6. Bahwa setelah Tergugat melakukan penarikan terhadap obyek aquo tersebut, Tergugat masih memiliki itikad baik dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Penyelesaian Seluruh Kewajiban No : 843PREP20190900086 tanggal 05 September 2019 kepada Penggugat, dimana Surat Pemberitahuan ini Tergugat kirimkan sebagai pemberitahuan dan bentuk toleransi dari Tergugat terhadap Penggugat. Dimana apabila Penggugat masih menginginkan obyek aquo kembali dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh sisa kewajiban Penggugat terhadap Tergugat namun sampai dengan Tergugat menerima gugatan aquo, Penggugat sama sekali tidak pernah

menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat;

7. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disangkakan Penggugat menurut Tergugat merupakan sesuatu yang sangat tidak beralasan dimana jelas penarikan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek aquo berdasar pada Sertifikat Fidusia Nomor : W2.00329858.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 24 November 2017 dan apabila Penggugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat maka berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, Tergugat mempunyai hak untuk benda yang menjadi obyek Jaminan Fiducia tersebut serta berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 November 2017 dijelaskan apabila Pemberi Kuasa (Penggugat) lalai memenuhi kewajibannya kepada Penerima Kuasa (Tergugat) maka Tergugat berhak dan diberikan izin untuk mengambil kembali obyek perjanjian tersebut dari Penggugat atau dari pihak-pihak lain dimanapun objek tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalildalil Jawaban Tergugat bila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara in casu maka persoalan juridis (issu hukum) yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84306091711 tertanggal 20 November 2017 antara PT. Clippan Finance Rantauprapat selaku Tergugat dengan Maruli Silitonga selaku Penggugat telah memenuhi unsur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ?
2. Apakah benar, tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Toyota Fortuner 2.5 G M/T Diesel, Tahun : 2009, Warna : Silver Metalik, No Rangka : MHFZR69G093007580, No Mesin : 2KD6371698, Nopol : BM 1290 PM dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ?
3. Apakah benar, Penggugat ada mengalami kerugian dari tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap Tergugat yang melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Toyota Fortuner 2.5 G M/T Diesel, Tahun : 2009, Warna : Silver Metalik, No Rangka : MHFZR69G093007580, No Mesin : 2KD6371698, Nopol : BM 1290 PM tersebut ?;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah Mengajukan bukti surat yaitu bukti surat bertanda P.1 s/d. P.10 dan selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d. T.12;

Menimbang, bahwa dari alat bukti-alat bukti yang telah diuraikan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti masing-masing pihak untuk membuktikan masing-masing dalilnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka selaras dengan maksud Pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil Jawaban tersebut, karena didalam hukum perdata adalah bersifat formil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat maka Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu syarat formil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 R.Bg hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa hukum dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dimana antara posita dan petitum telah saling bersesuaian karena petitum gugatan Penggugat didukung dengan posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg tentang tata cara mengajukan gugatan dan Pasal 8 Rv tentang persyaratan mengenai isi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat, ternyata telah terurai tentang hubungan hukum antara dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84306091711 tertanggal 20 November

2017 antara PT. Clippan Finance Rantauprapat selaku Tergugat dengan Maruli Silitonga selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat, membaca dan meneliti gugatan Penggugat serta bukti surat dari Penggugat maupun dari Tergugat maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Toyota Fortuner 2.5 G M/T Diesel, Tahun : 2009, Warna : Silver Metalik, No Rangka : MHFZR69G093007580, No Mesin : 2KD6371698, Nopol : BM 1290 PM; Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Toyota Fortuner 2.5 G M/T Diesel, Tahun : 2009, Warna : Silver Metalik, No Rangka : MHFZR69G093007580, No Mesin : 2KD6371698, Nopol : BM 1290 PM tersebut merupakan objek dari perikatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84306091711 tertanggal 20 November 2017 antara PT. Clippan Finance Rantauprapat selaku Tergugat dengan Maruli Silitonga selaku Penggugat, dengan demikian peristiwa hukum dalam perkara aquo bermuara kepada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84306091711 tertanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.4 adalah tergolong kepada bukti yang otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk

membuatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti surat tersebut diterbitkan dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian, adapun bukti surat tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang identitas objek jaminan fidusia yang telah diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tergolong kepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun ditandatangani oleh kedua belah pihak, adapun bukti surat tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 R.Bg yang menyatakan apabila suatu surat yang dibuat dalam bentuk tertulis tidak dihadapan oleh pejabat umum, namun surat tersebut dengan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan maka surat tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian formil maupun materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs bij geschrifte*) namun masih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut pada pokoknya membuktikan Penggugat telah mendapat fasilitas pembiayaan dari Tergugat sebesar Rp. 196.987.000,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan atas fasilitas

pembiayaan tersebut, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran/cicilan sebesar Rp. 6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan namun ternyata Penggugat sejak bulan April 2019 tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dimulai pada tanggal 20 November 2017, ketika Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84306091711 tertanggal 20 November 2017 antara PT. Clippan Finance Rantauprapat selaku Tergugat dengan Maruli Silitonga selaku Penggugat (vide bukti surat bertanda P.2);

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang saling mengikat satu dengan lainnya, adapun Penggugat sebagai debitur mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran/cicilan sebesar Rp. 6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atas fasilitas pembiayaan yang diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp. 196.987.000,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) namun ternyata sejak bulan April 2019 Penggugat tidak lagi memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84306091711 tertanggal 20 November 2017 tersebut, sehingga Tergugat karena kewajibannya telah memperingati Penggugat (vide bukti surat bertanda T. 7 dan T.8) agar segera memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran/cicilan

kepada Tergugat namun Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3 membuktikan tentang Penggugat telah mendapat fasilitas pembiayaan dari Tergugat; Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.4 dan T.5 membuktikan tentang Tergugat telah mendapat jaminan fidusia atas 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Toyota Fortuner 2.5 G M/T Diesel, Tahun : 2009, Warna : Silver Metalik, No Rangka : MHFZR69G093007580, No Mesin : 2KD6371698, Nopol : BM 1290 PM yang merupakan objek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.7, T.8 dan T.10, membuktikan tentang peringatan dari Tergugat kepada Penggugat karena kelalaian Penggugat memenuhi kewajibannya selaku debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84306091711 tertanggal 20 November 2017; Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.6, T.9 T.11 dan T.12 membuktikan tentang penarikan objek jaminan fidusia oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut diatas telah terbukti keadaan Penggugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84306091711 tertanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan dari persesuaian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat haruslah tunduk kepada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84306091711 tertanggal 20 November 2017 antara PT. Clippan Finance Rantauprapat selaku Tergugat dengan Maruli Silitonga selaku Penggugat (Vide bukti surat P.2 dan T.1), dengan demikian tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap objek perjanjian berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Toyota Fortuner 2.5 G M/T Diesel, Tahun : 2009, Warna : Silver Metalik, No Rangka : MHFZR69G093007580, No Mesin : 2KD6371698, Nopol : BM 1290 PM merupakan konsekuensi hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84306091711 tertanggal 20 November 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat, sebaliknya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah berhasil menguatkan dalil-dalil bantahannya dan membuktikan bahwa Penggugat sebagai debitur telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84306091711 tertanggal 20 November 2017 tersebut oleh karenanya tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap objek perjanjian berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Toyota Fortuner 2.5 G M/T Diesel, Tahun

: 2009, Warna : Silver Metalik, No Rangka : MHFZR69G093007580, No Mesin : 2KD6371698, Nopol : BM 1290 PM bukanlah merupakan tindakan sewenang-wenang Tergugat karena Tergugat juga telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat dan selain itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kuasa Penarikan atas objek perjanjian tersebut bila Penggugat lalai tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat tersebut sehingga terhadap tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) dalam gugatannya tidak cukup beralasan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan demikian oleh karena perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dalil Penggugat tentang kerugian yang dialami Penggugat tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas kausalitas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian timbul karena adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg oleh sebab gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan akan dibebankan kepada pihak Penggugat; Memperhatikan, Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Pasal-Pasal dari R.Bg yang berkaitan dengan perkara ini :¹⁷¹

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dalam putusan ini tercantumkan itikad baik yang diberikan kreditur kepada pihak debitur, sehingga proses penyelesaiannya pun di pengadilan dikarenakan proses penyelesaian non-litigasi tidak menghasilkan keputusan yang menguntungkan satu sama lain, yang akhirnya pengadilan yang memutuskan. Sehingga dalam kasus ini pengadilan menolak gugatan penggugat seluruhnya yaitu pihak debitur, penggugat di adili dengan untuk membayar ongkos perkara timbul dalam perkara senilai Rp. 256.000,00

Maka, dalam bagaimana cara penyelesaian debitur wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan yaitu, tergantung bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu kreditur dengan debitur, dikarenakan dalam proses penyelesaian suatu sengketa ada dua, non-litigasi dengan litigasi. Yang artinya jika kedua belah pihak kreditur dengan debitur memilih jalan non-litigasi maka

¹⁷¹ Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2020/PN

prosesnya dilakukan di luar pengadilan, yang mana sifatnya kesepatan antara kedua belah pihak tanpa campur tangan dari pihak pengadilan, keuntungannya dari memilih non-litigasi kedua belah pihak memiliki proses yang lebih singkat dan cepat, dari pada memilih jalur litigasi, litigasi yang artinya prosesnya dilakukan di dalam pengadilan artinya pihak pengadilan ikut campur tangan dalam memilih putusan, yang artinya sifatnya wajib ditaatin, dan bersifat solusi yang terbaik dari hakim untuk kedua belah pihak, dan untuk prosesnya lebih panjang di karenakan waktu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Asas *Publicitet* Dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah ;

- a. Penerapan asas *publicitet* dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik sifatnya adalah diwajibkan dikarenakan asas *publicitet* termasuk asas yang harus di patuhi, asas *publicitet* adalah asas yang menghendaki bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, maupun hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Dengan adanya publisitas (*openbaarheid*) adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan. Pengumuman hak atas benda tetap/ tanah terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah/ register yang disediakan untuk itu sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu. Tujuan penerapan asas *publicitet* adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum. Jaminan fidusia dianggap lahir

apabila telah memenuhi dua tahap yaitu tahap pembebanan fidusia dan tahap pendaftaran fidusia.

2. Factor Yang Menghambat Dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah;

a. Factor yang menghambat dalam proses pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik adalah bahwa disaat notaris mendaftarkan akta jaminan fidusia memiliki kendala yang paling utama itu gangguan jaringan;

1) Dikarenakan system pendaftaran jaminan fidusia digunakan oleh Notaris dari sabang sampai marauke, maka terkadang terjadinya gangguan data pada system.

2) Berdasarkan wawancara dengan Notaris Rantauprapat Labuhanbatu yang menaungi pendaftaran Akta Jaminan Fidusia; adanya gangguan system, system pembayaran *error*, belum adanya menu pengecekan untuk memastikan bahwasannya Objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan adalah sedang dalam jaminan atau tidak (Cek bersih objek fidusia).

3) Faktor kreditur tidak melakukan asas publisitas pada jaminan fidusia yaitu meliputi faktor internal, dimana faktor internal meliputi pembebanan dengan akta notaris sudah di anggap cukup oleh pihak kreditur, sehingga bagi pihak kreditur itu lebih menghemat biaya, dan tidak ada sanksi bagi pihak kreditur jika tidak melakukan ataupun menerapkan asas publicitet pada jaminan

fidusia, dan juga minimnya pengetahuan bagi pihak debitur mengenai pendaftaran jaminan fidusia dan minimnya pengetahuan tentang pentingnya untuk menerapkan asas publicitet dalam jaminan fidusia. Sedangkan faktor eksternalnya terjadinya *error system* dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, yang mana ini diluar kendali pihak Notaris, terbatasnya waktu pendaftaran jaminan fidusia, belum adanya cek bersih obyek fidusia, sering terjadi error dalam system pembayaran.

3. Cara Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia

Yang Telah Di Daftarkan adalah;

- 1) Debitur dan kreditur dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat yaitu dengan Non-litigasi
- 2) Cara penyelesaian debitur wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan adalah dengan memberikan peringatan kepada pihak debitur bahwasannya sudah telat pembayaran, tetapi jika belum ada pembayaran lagi maka dengan mengirim surat berupa surat peringatan kepada debitur, selanjutnya jika surat peringatan diberikan tetapi pihak debitur tetap tidak melakukan kewajibannya dengan baik maka, menghubungi pihak debitur melalui telepon dengan menyampaikan bahwasannya debitur tidak melakukan kewajibannya sebagai debitur.
- 3) Jika debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah proses non-litigasi dilakukan maka pihak kreditur melakukan permohonan eksekusi mengajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat I

- 4) Ketua pengadilan memanggil pihak debitur dan diberikan teguran
- 5) Jika pihak debitur tidak bersedia melakukan perintah pengadilan maka pihak pengadilan mengeluarkan surat sita eksekusi
- 6) Minta pendampingan oleh pihak kepolisian dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia
- 7) Jika unit sudah berpindah tangan maka lapor pidana penggelapan.

B. Saran

1. Perlu adanya ketegasan pada pihak kreditur pada dasarnya setiap adanya peraturan tidak semua melaksanakan peraturan tersebut, seperti halnya asas publicitet yang mana asas ini termaksud dalam hal yang wajib kreditur dilakukan, dikarenakan dengan mendaftarkan jaminan fidusia maka jika nantinya debitur melakukan wanprestasi maka bisa di eksekusi, jika tidak melakukan asas publicitet pada jaminan fidusia dengan tidak mendaftarkan objek jaminannya maka kreditur tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga jika debitur melakukan wanprestasi maka pihak kreditur hanya bisa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hokum acara yang normal, sebab perjanjian yang di lakukan antara kreditur dengan debitur menjadi perjanjian utang piutang biasa. Dengan ini di harapkan kreditur lebih bijak lagi untuk menerapkan asas publicitet untuk kepentingan bersama.
2. Dengan sejak berlakunya peraturan menteri nomor 9 tahun 2013 maka berlakukan system pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang

tujuannya pendaftaran ini di berlakukan dengan maksud untuk dilakukan dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman. Pada kenyataannya terdapat kendala yang diluar kendali Notaris seperti gangguan pada server,system pembayaran, dan tidak adanya menu untuk mengetahui bahwasannya Objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan adalah sedang dalam jaminan atau tidak (Cek bersih objek fidusia). Dan untuk system pembayaran tidak semua tempat ada Bank BNI jadi, system pendaftaran jaminan fidusia online tidak semua Notaris dapat melakukan prosesnya dikarenakan tidak adanya system palayanan pembayaran. Dengan masih banyaknya kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, di harapkan kemenkumham dapat menyediakan call center selama jam kerja,sehingga tujuannya dapat membantu segala kendala yang di alami oleh Notaris. Dan begitu pula dengan Notaris agar membuka pelayanan pendaftaran jaminan fidusia, untuk dapat meminimalisir penumpukan pendaftaran jaminan fidusia, dan juga agar tiap daerah memiliki tempat pendaftaran jaminan fidusia.

3. Dalam system pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik maupun manual sama-sama memiliki kekuatan hokum, diharapkan debitur mau melakukan kewajibannya selaku pihak debitur, sehingga agar tidak terjadinya wanprestasi. Jika terjadinya wanprestasi di harapkan untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu antara debitur dengan kreditur, agar meminimalisis kasus yang ada di pengadilan negeri, sehingga sedikit banyaknya sebenarnya penyelesaian wanprestasi antara debitur

dengan kreditur dapat dilakukan dengan non-litigasi yang artinya dapat dilakukan diluar pengadilan. Sehingga dapat meminimalis waktu dan prosesnya. Proses non-litigasi bisa dilaksanakan dengan baik apabila adanya itikad baik antara debitur dengan kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin Imamul, 2007, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, PT Setia Purma Inves, Bandung,
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Anton Suyanto, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta
- A. A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya
- Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Djaja S Meliala, 2012, *Hukum Perdata Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung
- D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pejanjian Pembiayaan Konsumen (aspek perikatan, pendaftaran dan eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju,
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, e book
- Edy Putra Tje'Aman, 1986, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Yogyakarta, Liberty
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Edisi.2, Sinar Grafika, Jakarta, halaman.15
Suyud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty
- Ida Ayu, 2017, "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem Online, Magister Kenotariatan", Universitas Udayana

- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Jujun S. Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Sinar Harapan
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Cipta Aditya Bakti Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2001, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa,
- Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama
- Munir Fuady, 2000 *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Mohammad Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta
- Nugroho J. Setiadi, 2008, *Perilaku Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet. ke-3
- Oey, Hoey Tiong, 1985, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia, Jakarta
- Prof. Dr. Ediwarman, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang Fakultas Hukum Diponegoro
- _____, 1988, *Hukum Perdata II, "Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang undang"*, Semarang: FH Undip
- _____, 2008, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia, Cetakan Pertama* (Yogyakarta: FH UIIPress)
- _____, 2014, *Hukum Kontrak di Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta
- Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung
- Ronny Hanityo Sumitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta
- R. Subekti. R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita,
- Salim H.S, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika
- _____, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1992, *Catatan Kapita Selektif Hukum Perjanjian*, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta
- Soeyono dan Siti Ummu Adillah, 2003, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Semarang
- Soerjoo Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta

- Sri Soedewi, 2011, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing
- _____, 2008. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta
- _____, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia
- Widjaja Gunawan & Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- West, Richard & Lynn H. Turner, 2013, *Pengantar Teori Komunikasi*, Jakarta, Selemb Humanika, cetakan ketiga
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung
- _____, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung
- _____, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2020/PN

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 3

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. Jurnal

Bambang Catur PS, 2014“*Pengamanan Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Guna Bangunan*”, Jurnal Cita Hukum Volume 1, Nomor 2, Desember

Dewa Gede Wibhi Girinatha,2013, “*Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013*”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Fani Martiawan,2019, *Pendaftaran Online Jaminan Fidusia sebagai Suatu Fasilitas Kredit dengan Potensi Lemahnya Perlindungan Kreditur*,Surabaya Jurnal, Vol 24

Gretel Marlene,2020, “*Pelaksanaan Tugas Kantor Pendaftaran Fidusia Terhadap Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal, Vol 13 Nomor 1

Ikhsan Bintang Arya Nurudin,2006 “*Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia*” (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang), Jurnal,vol 3

Rahmad Hidayat,2019, “*Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Di daftarkan*”, Magister Hukum, Universitas Semarang, Jurnal,Vol 2 Nomor 2

Satjipto Rahardjo,1993, “*Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*”, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10.

D. Website Internet

<https://www.google.co.id/amp/s/irmadevita.com/amp/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris> diakses pada hari Kamis , tanggal 18 Maret 2021, pukul 16:45 WIB.

<https://lektur.id/arti-kerangka-teori/> diakses pada hari selasa 6 April 2021 pukul 16:13 WIB

<https://kbbi.web.id/perjanjian> diakses pada hari Sabtu,tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 01:13 WIB

<http://www.law-indonesia.org/2017/02/jaminan-fidusia-yang-terlambat-30-hari.html> diakses Pada tanggal 24 September 2021 Pukul 20:04 WIB

<https://finansial.bisnis.com/read/20180909/215/836598/pendaftaran-sertifikat-jaminan-fidusia-meningkat> diakses pada Jumat 24 September Pukul 19:16 WIB

https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YVSb2e_RHIU diakses pada tanggal 27 September 2021 Pukul 10:15 WIB

<http://rechtslaw.blogspot.com>, *Teori Hukum Lawrance Meir Friedman*, yang diunduh pada hari Jumat, 21 Januari 2022, Pukul 21:35 WIB

<https://www.metrokaltara.com>, Muhammad Reza, *Sistem Hukum*, yang diunduh pada hari Jumat, 21 Januari 2022, Pukul 21:43 WIB